



**STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
2023**

**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
NOMOR : 21.2 /Kep/Rek-UWP/IV/2023
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Wijaya Putra.
 2. Bahwa SPMI menjadi dasar dalam memenuhi standar mutu di lingkungan Universitas Wijaya Putra secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan bidang nonakademik.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas perlu menetapkan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang RI Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Wijaya Putra

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Senat Universitas Wijaya Putra tanggal 7 April 2023;
 2. Rekomendasi Rapat Kerja Pimpinan Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2022/2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra.
- KEDUA** : Standar Mutu yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra meliputi:
- a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
 - b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
 - c. Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
 - d. Formulir/Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 April 2023

Rektor,



Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum

Tembusan :

1. Ketua YIIM
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan; Direktur PPs
4. Para KPS
5. Para Kepala Biro, Ketua LPPM, Kepala BPM
6. Para Kepala UPT
7. Arsip,-


KATA PENGANTAR


Peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan di Universitas Wijaya Putra (UWP) telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan UWP. Oleh karena itu, salah satu upaya mewujudkan penjaminan mutu di UWP adalah menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) Universitas Wijaya Putra.

Dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan bahwa Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik.

Agar Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP dapat berjalan baik dan berkelanjutan, maka UWP perlu menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) Universitas Wijaya Putra yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, serta ditambah 3 (tiga) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UWP dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi standar Nilai-Nilai Kewirausahaan, Standar Kerjasama dan Standar Kemahasiswaan.

Tujuan dari penetapan standar ini selain untuk menjamin terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP, penetapan standar SPMI UWP ini menjadi pedoman dan tolok ukur bagi civitas akademika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) Universitas Wijaya Putra ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 10 April 2023
Rektor Universitas Wijaya Putra,

Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KEPUTUSAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
STANDAR PENDIDIKAN.....	1
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	11
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	18
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	27
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	33
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	44
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	53
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	61
STANDAR PENELITIAN	68
STANDAR HASIL PENELITIAN	68
STANDAR ISI PENELITIAN	74
STANDAR PROSES PENELITIAN	80
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	89
STANDAR PENELITI	99
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	104
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	110
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	119
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	128
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	137
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	137
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	145
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	151
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	158
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	165
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	171

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	177
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	183
STANDAR PELAMPAUAN	189
STANDAR NILAI – NILAI KEWIRAUSAHAAN.....	189
STANDAR KEMAHASISWAAN.....	194
STANDAR KERJASAMA.....	201
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	208
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	222



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No : STD/SPMI/PEND.01/IV/2023

Tanggal : 10 April 2023

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Revisi : 02

Halaman : 1 – 10

STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. RASIONALE</p>	<p>UWP mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI Dikti) dalam melaksanakan penjaminan mutu untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sebagai bagian dari SPM Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UWP dengan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi tersebut meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 khususnya pada pasal 5 sampai dengan pasal 7 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UWP berdasarkan visi dan misi UWP.</p> <p>Penetapan Standar Pendidikan Tinggi atau Standar SPMI, merupakan Langkah pertama dalam pelaksanaan siklus SPMI di lingkungan UWP. Dalam merumuskan dan menetapkan Standar SPMI, UWP mengacu pada SN Dikti sebagai acuan utama, dan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 03 Tahun 2019) dan Program Studi (Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2019) yang diselenggarakan dengan visi, dan misi UWP sebagai acuan tambahan. Selain itu, dalam rangka menjaga akuntabilitas dalam tata kelola perguruan tinggi, UWP turut menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 sebagai rumusan indikator Standar SPMI. IKU tidak hanya digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi pencapaian kinerja perguruan tinggi, namun juga berperan sebagai indikator ketercapaian mutu Pendidikan tinggi.</p> <p>Untuk dapat menghasilkan lulusan yang bermutu, UWP perlu merumuskan dan menetapkan kriteria, atau spesifikasi tertentu untuk mengukur dan mengevaluasi mutu, yakni kualifikasi dan kulaitas lulusan yang harus dipenuhi oleh seluruh sivitas akademika UWP sehingga terpenuhi budaya mutu yang berkelanjutan. Kriteria atau spesifikasi tersebut diwujudkan dalam STANDAR KOMPETENSI LULUSAN yang meliputi aspek capaian pembelajaran, daya saing dan kinerja lulusan. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai</p>

	<p>dasar untuk mengembangkan sejumlah standar lain, seperti: standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>
<p>3. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjejaran kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 5. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah capaian pembelajaran bagi lulusan sebuah Program Studi yang terdiri dari beberapa aspek kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 7. <i>Tracer Study</i> adalah metode yang digunakan UWP untuk memperoleh umpan balik dari alumni. 8. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) adalah Instrumen untuk Akreditasi Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT. 9. Akreditasi Program Studi (APS) adalah Instrumen untuk Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh BAN-PT. 10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 11. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi dan/atau Program Studi secara mandiri. 12. Universitas Wijaya Putra (UWP) adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. 13. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam satu rumpun disiplin ilmu di lingkungan UWP.

14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
16. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang terceminkan dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
17. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
18. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrument, yang diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
19. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi.
20. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
21. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
1. Rektor menetapkan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian	Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan membentuk tim penyusunan draft CPL di tingkat Universitas dan Program Studi	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor

<p>pembelajaran yang mengacu pada visi misi universitas (SN Dikti pasal 5-6-7)</p>		<ol style="list-style-type: none"> 2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan 3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.
<p>2. Direktur PPS, Dekan dan KPS menetapkan CPL di tingkat Program studi mencakup komponen sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan khusus yang merujuk pada profil lulusan, CPL aspek pengetahuan dan ketrampilan khusus dari forum Program Studi sejenis, kompetensi penciri Program Studi serta harus selaras dengan pencapaian visi dan misi Program Studi dan UWP yang dimutakhirkan secara berkala minimal 5 (lima) tahun sekali sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna (IAPS C.6.4.a) Kurikulum (B)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPS melakukan peninjauan atau evaluasi kurikulum setiap tahun 2. KPS melakukan rapat koordinasi dengan pihak akademisi, industry dan pemerintahan untuk perbaikan kurikulum dan kebutuhan 6ndustry6t 3. KPS merumuskan CPL dengan memperhatikan profil lulusan (deskripsi dan kesetaraan jenjang kualifikasi KKNI) rumusan CPL dari forum Program Studi sejenis, kebutuhan <i>Stakeholders</i>, perkembangan ipteks, dan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku, serta selaras dengan pencapaian visi dan misi program studi dan UWP 4. Direktur PPs, Dekan dan KPS menjalin hubungan baik/kerjasama dengan <i>Stakeholder</i> terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi menetapkan profil lulusan 2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan 3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan 4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun 5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, 6ndustry dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara) 6. Ketersediaan RPS yang memuat Capaian Pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna 7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)


		8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)
3. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, Direktur PPs, Dekan dan KPS menjamin tingkat pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan memiliki daya saing dan kinerja unggul serta selalu di evaluasi setiap tahunnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan lomba akademik dan non akademik 2. Wakil Rektor, Dekan dan KPS memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai kompetisi akademik dan non akademik 3. Menganalisis tingkat kepuasan pengguna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik. 2. IPK Lulusan : Rata-rata IPK mahasiswa ≥ 3.25 setiap tahun 3. Masa studi : rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk program sarjana 1,5 – 2 tahun untuk program magister 4. Kelulusan tepat waktu : presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$ 5. Keberhasilan studi : presentase keberhasilan studi $\geq 85\%$ 6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industry dalam 3 tahun terakhir. 7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : <ol style="list-style-type: none"> a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun 8. Jumlah prestasi non akademik mahasiswa tingkat : <ol style="list-style-type: none"> a. Internasional 1 prestasi setiap tahun

		<ul style="list-style-type: none"> b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun <ul style="list-style-type: none"> 9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun 10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq 60\%$ dalam kurun waktu 3 tahun 11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4 12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non akademik setiap tahun 13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun
	Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswa menugaskan UPT Bahasa untuk memberikan pelatihan Bahasa Inggris bagi mahasiswa secara berkala dan memfasilitasi ujian kemampuan Bahasa Inggris bagi mahasiswa yang akan melakukan yudisium.	Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir
4. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan harus melakukan analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan	Wakil Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Dekan dan KPS melakukan analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan menggunakan metode yang sah dan relevan mencakup aspek:	<p>Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Keterserbaekcukupan 2. Kedalaman







<p>menggunakan metode yang sah dan relevan setiap tahun (IAPS 4.0 C.9.4a)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keserbakecukupan 2. Kedalaman 3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu
---	---	--

<p>7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan 3. Badan Penjaminan Mutu 4. LPPM 5. Dekan, Direktur 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Biro Kemahasiswaan 8. Kepala Biro ICT 9. Kepala Biro PKPKM
<p>8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra UWP 2. Statuta UWP 3. Peraturan Akademik 4. Pedoman akademik 5. Pedoman <i>tracer study</i> 6. Laporan <i>tracer study</i>
<p>9. REFERENSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI Dikti)5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi program studi pada Program Sarjana dan Magister9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi |
|--|---|

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/PEND.02/IV/2023
		Tanggal : 10 April 2023
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 11– 17

**STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---


	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. RASIONALE</p>	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk: 1. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan 2. menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Gresik, maka diperlukan Standar Pendidikan yang sesuai dengan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) khususnya pada pasal 8 dan 9 tentang Standar Isi Pembelajaran.</p>
<p>3. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 4. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Rektor menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang minimal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keterkaitan Visi Misi perguruan tinggi, pengembangan keilmuan, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 2) Memuat profil lulusan, CPL, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS yang mempertimbangkan isu terkini (pendidikan karakter, SDG, Napza, pendidikan anti korupsi). <p>(APT C.6)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, Dekan dan KPS menyusun Pedoman Kebijakan Pengembangan Kurikulum 2. Dekan bersama KPS menyusun profil lulusan. 3. Dekan bersama KPS menyusun CPL dan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan. 4. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan melakukan sosialisasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum 5. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan melakukan evaluasi kebijakan pengembangan kurikulum setiap akhir tahun akademik 6. Dosen pengampu mata kuliah menyusun RPS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum d. RPS setiap mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor 2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) 3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)
<p>2. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan memastikan bahwa kurikulum yang telah ditetapkan mengikuti mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam UWP secara akuntabel dan transparan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan dan KPS menyusun mekanisme penetapan kurikulum 2. Wakil Rektor bersama Dekan dan KPS melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang dilakukan setiap tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang. 2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum







(APT C.6)	3. Wakil Rektor bersama Dekan dan KPS melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)
3. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan memastikan adanya dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (APT C.6)	KPS menyusun dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil <i>tracer study</i>, hasil survei kepuasan pengguna lulusan) 2. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil <i>tracer study</i>, hasil survei kepuasan pengguna lulusan).
4. KPS memastikan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pedoman Pengembangan Kurikulum UWP	KPS melakukan evaluasi bahwa kurikulum disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pedoman Pengembangan Kurikulum UWP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali

<p>5. Dekan bersama KPS melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna yang tahapan prosedurnya mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berlaku dan hasilnya di dokumentasikan dalam bentuk laporan. (APT C.6, APS C.6. poin A)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPS dan UPM melakukan evaluasi setiap tahun dan pemutakhiran kurikulum untuk ditinjau ulang setiap 4 – 5 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal 2. KPS mendatangkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi untuk melakukan review kurikulum 3. KPS menyusun laporan hasil dari review yang dilakukan oleh pakar bidang ilmu program studi, industri dan asosiasi 	<p>Ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 – 5 tahun sekali.</p>
<p>6. Dekan memastikan dilaksanakannya evaluasi isi/kurikulum setiap semester yang melibatkan Unit Penjaminan Mutu dan dosen pengampu mata kuliah dan di dokumentasikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPM, PJMK dan Dosen pengampu mata kuliah melakukan evaluasi terhadap isi kurikulum setiap semester 2. UPM membuat laporan hasil evaluasi isi kurikulum 	<p>Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.</p>
<p>7. Dekan memastikan adanya kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi. (APT C.6, APS C.6. poin B)</p>	<p>Dekan dan KPS melakukan evaluasi kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi</p>	<p>Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi</p>
<p>8. KPS memastikan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. (APT C.6, APS C.6. poin C)</p>	<p>KPS melakukan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran</p>	<p>Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.</p>

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 3. BPM 4. Dekan / Direktur Program Pascasarjana 5. KPS 6. Dosen 7. UPM
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UWP 2. Renstra UWP 3. Pedoman Pengembangan Kurikulum UWP 4. Dokumen Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran, Kurikulum dan RPS 5. Dokumen Evaluasi capaian pembelajaran 6. Dokumen laporan penyusunan, peninjauan, dan evaluasi isi kurikulum
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 7. Pedoman Pengembangan Kurikulum UWP

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/PEND.03/IV/2023
		Tanggal : 10 April 2023
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 18 – 26

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pembelajaran adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran 2. Proses pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester mencakup kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah. 4. Bentuk pembelajaran dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. 5. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 6. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 7. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat:

	<ol style="list-style-type: none"> 1) interaktif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, 2) holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional, 3) integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 4) Saintifik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan, 5) kontekstual, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya 6) tematik, yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 7) efektif, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum, 8) kolaboratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, berpusat pada mahasiswa, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. <p>8. Kontrak Perkuliahan adalah kesepakatan dosen dan mahasiswa terkait proses pembelajaran yang harus diikuti oleh dosen dan semua mahasiswa selama perkuliahan</p>
<p>3. RASIONALE</p>	<p>Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan yang dilakukan melalui pembelajaran dan disampaikan oleh dosen, Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen harus memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam permenristekdikti No. 50 Tahun 2018.</p>


4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor bidang akademik, Dekan dan KPS menetapkan karakteristik pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Dosen wajib melakukan perencanaan proses pembelajaran yang tercermin dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kontrak kuliah setiap semester 3. Dosen wajib melakukan proses belajar mengajar mata kuliah setiap semester. 4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan / Dekan menetapkan <ol style="list-style-type: none"> a. Lama waktu pelaksanaan tatap muka 1 SKS perkuliahan dalam bentuk pembelajaran kuliah/ response/ tutorial adalah 50 menit per minggu b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) c. Beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 SKS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen atau tim pengampu mata kuliah mengembangkan pembelajaran berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar, dan karakteristik pembelajaran. 2. Ketua program studi menyusun jadwal perkuliahan/ kalender akademik setiap semester 3. Dosen atau tim pengampu mata kuliah/ ketua program studi menyusun kontrak kuliah, dokumen silabus dan RPS 4. Dosen atau tim pengampu mata kuliah menyampaikan kontrak kuliah/ RPS kepada mahasiswa pada pertemuan pertama setiap awal semester 5. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 6. Melaksanakan evaluasi proses pembelajaran oleh program studi 7. Melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester. 8. Melakukan evaluasi terhadap hasil survei 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik. 2. Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas mata kuliah b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : <ol style="list-style-type: none"> a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan b) Indikator c) Bahan kajian d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran e) Pengalaman belajar mahasiswa f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajarn

<p>d. Beban belajar mahasiswa setiap semester ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) semester sebelumnya dan mengikuti Peraturan Akademik Universitas Wijaya Putra</p> <p>5. Rektor menetapkan peraturan pembelajaran MBKM)</p>		<p>g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian</p> <p>3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. 1 sks = 50 menit</p> <p>b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS)</p> <p>c. beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks</p> <p>d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek prestasi semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP</p> <p>5. ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM</p>
---	--	---





		<p>6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)</p> <p>7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)</p>
<p>6. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan menetapkan kalender akademik setiap awal semester</p>	<p>Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan menyusun kalender akademik yang memuat semua aktivitas belajar mengajar selama satu tahun akademik</p>	<p>1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan</p> <p>2. Tersusunnya jadwal perkuliahan</p> <p>3. Setiap perkuliahan memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan <p>4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester</p> <p>5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS</p> <p>6. Setiap mahasiswa mempunyai:</p> <p>7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.</p> <p>8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester</p> <p>9. Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%</p> <p>10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %</p>

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Dekan/Direktur PPs 3. KPS 4. Kepala Biro Administrasi Akademik 5. Dosen
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan 2. Standar isi pembelajaran 3. Standar penilaian pembelajaran 4. Standar dosen dan tenaga kependidikan 5. Standar pengelolaan pembelajaran 6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran 7. Standar pembiayaan pembelajaran 8. Peraturan Akademik 9. Pedoman Akademik 10. Hasil Survei
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT)9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS)10. Surat Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWPIXII/2019 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Wijaya Putra Tahun 2020-203011. Rencana Strategis Universitas Wijaya Putra |
|--|---|

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/PEND.04/IV/2023
		Tanggal : 10 April 2023
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 27 – 32

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa. 3. Penilaian oleh dosen, yaitu Penilaian hasil belajar oleh dosen dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas/ tes/ ujian. 4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) di UWP harus memiliki pola pikir, pola sikap dan pola perilaku berdasarkan standar Dikti. 8. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah melaksanakan 7 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. 9. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa diakhir semester.
<p>3. RASIONALE</p>	<p>Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu hanya dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal,</p>

di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, *knowledge*), sikap (afeksi, *value*, attitude, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik/skil) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi. Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi kinerja serta pemberian nilai akhir. Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar dapat melakukan akselerasi terhadap proses meng-upload nilai maupun data lainnya secara online ke dalam SIM. Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi Dosen Pengampu yang menilai, maupun bagi mahasiswa yang dinilai. Sistem Penilaian Terstandar menjadi tolak ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan Perguruan Tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional. Penilaian yang terstandar dapat dilakukan terhadap:


1. Aspek integrasi
2. Aspek validitas dan reliabilitas
3. Aspek peraturan dan kebijakan
4. Aspek bentuk evaluasi dan pelaksanaan

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria penilaian pemberlajaran 2. Teknik dan instrument penilaian 3. Mekanisme dan prosedur Penilaian 4. Pelaksanaan penilaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, Dekan dan KPS <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun standar penilaian pembelajaran 2) Menyusun teknik dan instrumen penilaian pembelajaran 3) Menyusun jadwal pelaksanaan penilaian 4) Menetapkan hasil penilaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian yang mencakup <ol style="list-style-type: none"> 1) Kriteria penilaian pembelajaran 2) Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran 3) Mekanisme dan prosedur penilaian 4) Pelaksanaan penilaian 5) Hasil penilaian 2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian




	2. Melakukan evaluasi standar penilaian setiap tahunnya.	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian. 4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen 5. Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.
--	--	---

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Dekan/Direktur PPs 3. Kabiro Administrasi Akademik 4. KPS 5. Dosen
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan akademik 2. Pedoman Akademik 3. SOP UTS dan UAS 4. SOP Dokumentasi Hasil Nilai (KHS) 5. SOP Komplain Nilai 6. Statuta 7. Renstra

9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
---------------------	--

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/PEND.05/XI/2023
		Tanggal : 10 April 2023
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 02
		Halaman : 33 – 43

**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah 4. Dosen praktisi adalah pendidik praktisi yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. 5. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik atau sertifikat profesi. 6. Status kepegawaian dosen di UWP terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen Tetap Yayasan (DTY) merupakan dosen yang diangkat oleh Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) sebagai pegawai tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2) Dosen Tetap Dipekerjakan (DPK) merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkualifikasi dosen tetap di UWP berdasarkan ketentuan yang berlaku. 3) Dosen Tidak Tetap (DTT) atau disebut juga Dosen Luar Biasa (DLB), merupakan dosen diluar DTY dan DPK yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di UWP berdasarkan ketentuan yang berlaku. 7. Dosen tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu. 8. Tenaga kependidikan UWP merupakan pegawai yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata teknik informasi oleh YIIM sebagai pegawai tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. RASIONALE	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program Pendidikan tinggi. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan, karena dengan adanya standar dosen dan tenaga kependidikan, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu lulusan.</p> <p>Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan.</p> <p>Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di UWP dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan serta turunannya.</p>
---------------------	--

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya (PPSD) menetapkan Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Sumber : (SN-DiktiPasal 29)</p> <p>2.Rektor menetapkan peraturan kepegawaian</p>	<p>1. Wakil Rektor bidang PPSD, Dekan dan Kepala Biro SDM dan kesekretariatan menetapkan standar prosedur rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>2. Wakil Rektor bidang PPSD. Dekan dan Kepala Biro SDM dan Kesekretariatan melakukan sosialisasi prosedur rekrutmen dosen</p> <p>3. kepala biro SDM dan kesekretariatan menyusun membuat <i>blue print</i> pembinaan</p>	<p>1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani</p> <p>2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen</p> <p>3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)</p> <p>4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali</p>

	<p>karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang (minimal 5 tahun)</p> <p>4. Wakil rector bidang PPSD, Dekan dan Kepala Biro SDM menyusun panduan studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>5. Wakil Rektor BID PPSD, Dekan, KPS, Biro SDM menyelenggarakan pelatihan secara periodeic bagi dosen untuk peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan.</p> <p>6. Wakil Rektor BID PPSD, Dekan, KPS, Memfasilitasi dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk menambah informasi dan pengetahuannya dengan cara mengikutsertakan dosen-dosen dalam kegiatan seminar, workshop, <i>for call paper</i>, dsb.</p> <p>7. Warek Bid. PPSD bersama Dekan dan KPS Biro SDM membuat rencana pengembangan dosen (Renbangdos) pada masing-masing prodi</p> <p>8. Biro SDM menyusun program peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan.</p> <p>9. Biro SDM bersama KPS membuat rencana pengembangan tenaga kependidikan (Renbangtendik) di lingkungan UWP</p>	<p>5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali</p> <p>6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun</p> <p>7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)</p> <p>8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen</p> <p>9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah</p> <p>10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik</p> <p>(SN-Dikti Pasal 29)</p>
--	--	---

	10. KPS menyusun jadwal peningkatan kompetensi TENDIK	
<p>3. Rektor menetapkan Beban kerja dosen yang meliputi:</p> <p>a. Kegiatan pokok: perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian proses pembelajaran, bimbingan dan pelatihan, penelitian, pengabdian</p> <p>b. Kegiatan pelaksanaan tugas tambahan</p> <p>c. Kegiatan penunjang</p> <p>4. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa</p> <p>Sumber : (SN-DiktiPasal 30)</p>	<p>1. Wakil Rektor Bidang akademik dan kemahasiswaan menyusun dan menetapkan pedoman yang berisi Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:</p> <p>a. Kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) Penelitian; dan 5) Pengabdian kepada Masyarakat. <p>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</p> <p>c. kegiatan penunjang.</p> <p>2. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, Dekan dan KPS menyusun Beban Kerja Dosen yang mengacu pada EWMP</p> <p>3. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, Dekan dan KPS menyusun</p>	<p>1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa</p> <p>2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.</p> <p>Sumber :Tabel 3.b LKPT C.4.4.a</p>
		<p>1. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun</p> <p>2. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap</p> <p>3. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap</p> <p>Sumber: Tabel 3.c.1) LKPT Produktivitas Penelitian Dosen, C.4.4.b</p>
		<p>Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun</p> <p>Sumber: C.4.4.b Tabel 3.c.2) LKPT Produktivitas PkM Dosen</p>

	<p>Beban Kerja Dosen yang mengacu pada EWMP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir 2. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : <ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional. <p>Setiap tahun</p> <p>Sumber: Tabel 3.d LKPT Rekognisi Dosen</p>
<p>5. Dekan (Unit Pengelola Program Studi)/ Direktur PPs dan KPS menetapkan jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p>	<p>.</p>	<p>Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi</p> <p>Tabel 3.a.1 LKPT Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi</p> <p>Sumber : C.4.4.a</p>


<p>6. Dekan (Unit Pengelola Program Studi)/ Direktur PPs dan KPS menetapkan jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.</p> <p>Sumber : (SN-DiktiPasal 31)</p>		<p>Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.</p> <p>Tabel 3.a.2) LKPT Jabatan Fungsional Dosen Sumber : C.4.4.a</p> <hr/> <p>ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun</p> <p>Tabel 3.a.3) LKPT Sertifikasi Dosen Sumber : C.4.4.a</p> <hr/> <p>Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun</p> <p>Tabel 3.a.4) LKPT Dosen Tidak Tetap Sumber : C.4.4.a</p>
<p>7. Warek Bidang PPSD dan Dekan memastikan bahwa kualifikasi Tenaga Kependidikan akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>Sumber : (SN-DiktiPasal 32)</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan Tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.</p> <p>Sumber : IAPT dan IAPS C.4.4.d</p> <p>Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan untuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll) 2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun 3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik <p>Sumber : IAPT dan IAPS C.4.4.d</p>

	melanjutkan pendidikannya yang relevan dengan bidang pekerjaannya melalui program beasiswa internal (Yayasan) atau beasiswa dari luar Universitas Wijaya Putra (eksternal).	
8. Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya (PPSD) menetapkan Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Sumber : (SN-DiktiPasal 32)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali 2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun 3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun 4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali 5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun 6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal) 7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll. 8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.
9. Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya (PPSD) menetapkan Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki	1. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun







<p>sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>Sumber : (SN-DiktiPasal 32)</p>	<p>2. Memfasilitasi dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan untuk menambah informasi dan pengetahuannya dengan cara mengikutsertakan tenaga kependidikan tersebut dalam kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dsb.</p> <p>3. Membuat rencana pengembangan tenaga kependidikan.</p>	
---	--	--

<p>7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 2. Wakil Rektor bidang PPSD 3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana 4. KPS 5. Kepala Biro Sumberdaya Manusia 6. BPM
<p>8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Rencana Pengembangan Dosen 2. Pedoman Rencana Pengembangan Tenaga Kependidikan 3. Pedoman Beban Kerja 4. Blue print pengembangan karir dosen 5. SOP Rekrutmen Dosen 6. SOP Kenaikan Kepangkatan/ Jabatan Akademik/ Jabatan Fungsional Dosen 7. SOP Peningkatan Kompetensi Dosen / Tenaga Kependidikan 8. SOP Rekrutmen tenaga kependidikan 9. SOP Kenaikan kepangkatan tenaga kependidikan 10. SOP Monitoring dan Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan

9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi program studi pada Program Sarjana dan Magister7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi
---------------------	---

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/PEND.06/IV/2023
		Tanggal : 10 April 2023
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 44 – 52

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologia nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi. 4. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. 5. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). 6. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor UWP
<p>3. RASIONALE</p>	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, karena dengan adanya standar sarana dan prasarana pembelajaran, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu lulusan.</p>

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.</p> <p>Sumber : SN-DIKTI Pasal 33 dan 34</p> <p>2. KPS memastikan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran dapat terpenuhi dengan baik di setiap semester sehingga capaian pembelajaran lulusan dapat tercapai dengan baik</p> <p>3. Kepala Biro Sarana dan Prasarana memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan ruangan kelas tercukupi sesuai dengan kebutuhan program studi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang PPSD dan Kepala Biro Sarana dan prasarana menyusun pedoman sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM 2. Wakil Rektor Bidang PPSD dan kepala Biro Sarana dan prasarana mensosialisasikan pedoman sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM kepada sivitas akademika 3. Wakil Rektor bidang PPSD dan Biro ICT menyusun <i>blue print</i> setiap 5 tahun 4. Biro Sarana dan Prasarana menyusun kebutuhan program studi yang mencakup: kebutuhan ruang kelas, ruang dosen, ruang laboratorium. 5. Biro sarana dan prasarana menyusun kebutuhan sarana dan prasarana semua unit kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. 2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester 3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun 4. Dilakukan monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun 5. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i>, papan tulis, penghapus,


<p>2) Ketersediaan ruang dosen tercukupi sesuai dengan jumlah dosen di program studi</p> <p>3) Ruang laboratorium tercukupi sesuai dengan kebutuhan program studi</p> <p>4. Kepala Biro ICT memastikan pengembangan sistem informasi di semua unit kerja</p> <p>5. Kepala Biro ICT memastikan semua sistem informasi sudah terintegrasi</p> <p>6. Kepala Biro ICT memastikan pengembangan infrastruktur jaringan dan data <i>center</i>.</p> <p>7. Kepala Biro ICT memastikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan <i>software</i> di semua perangkat laboratorium 2) <i>Bandwidth</i> tercukupi untuk semua sivitas akademika 3) Jaringan teknologi informasi mudah diakses <p>8. Kepala UPT Perpustakaan memastikan <i>e-learning</i> perpustakaan mudah diakses</p> <p>9. Kepala UPT Perpustakaan memastikan ketercukupan koleksi (buku, skripsi, jurnal)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Biro ICT menyusun kebutuhan sistem informasi di semua unit kerja 7. Biro ICT melakukan <i>maintenance</i> terhadap sistem informasi secara berkala di semua unit kerja 8. Biro ICT melakukan evaluasi <i>blue print</i> setiap tahun 9. Biro sarana dan prasarana menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran setiap semester 10. Biro sarana dan prasarana melakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis prasanaa 11. BPM melakukan monitoring dan evaluasi standar sarana dan prasarana setiap tahun 12. Wakil Rektor Bidang PPSD dan kepala Biro Sarana dan prasarana membangun sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PKM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. 	<p>penerangan kelas dapat digunakan dengan baik</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik 7. Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik 8. Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi, 9. Ketersediaan teknologi informasi yang mencakup layanan: <ul style="list-style-type: none"> Sistem informasi akademik Sistem informasi penjaminan mutu Sistem informasi ketenagaan Sistem informasi keuangan Sistem informasi kemahasiswaan Sistem informasi mbkm Sistem informasi sarana prasarana Sistem informasi penelitian pengabdian dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku 10. Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat
--	--	--

		<p>dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi 12. Ketersediaan website ditingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah 13. Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses 14. Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti 15. Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti 16. Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja 17. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
--	--	--





		<p>18. Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti</p> <p>19. UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.</p> <p>20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana</p> <p>22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.</p>
<p>10. Wakil Rektor bidang PPSD memastikan bahwa Perguruan Tinggi didirikan memiliki status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.</p> <p>Sumber : SN-DIKTI Pasal 36</p> <p>11. Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi</p>	<p>Biro sarana dan prasarana menyusun pedoman Hak Kepemilikan Perguruan Tinggi dan mendokumentasikan status kepemilikan perguruan tinggi</p>	<p>Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi</p>

<p>listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>Sumber: SN-DIKTI Pasal 38</p>		
<p>12. Wakil Rektor Bidang PPSD menetapkan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lahan 2) Ruang kelas; 3) Perpustakaan; 4) Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; 5) Tempat berolahraga; 6) Ruang untuk berkesenian; 7) Ruang unit kegiatan mahasiswa; 8) Ruang pimpinan perguruan tinggi; 9) Ruang dosen; 10) Ruang tata usaha; dan 11) Fasilitas umum yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan; b. Air; c. Listrik; d. Jaringan komunikasi suara; dan e. Data. <p>Sumber : SN-DIKTI Pasal 35</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang PPSD dan Biro Sarana dan Prasarana, serta Biro ICT menyusun dan menetapkan standar prasarana pembelajaran 2. Biro ICT membuat sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan layanan <i>e-learning</i>, perpustakaan (<i>e-journal</i>, <i>e-book</i>, <i>erepository</i>, dll.), 2) Mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> 1) Lahan 2) Ruang kelas; 3) Perpustakaan; 4) Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; 5) Tempat berolahraga; 6) Ruang untuk berkesenian; 7) Ruang unit kegiatan mahasiswa; 8) Ruang pimpinan perguruan tinggi; 9) Ruang dosen; 10) Ruang tata usaha; dan 11) Fasilitas umum yang terdiri atas: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor bidang PPSD 2. Kepala Biro Sarana dan Prasarana 3. Kepala Biro TIK 4. KPS
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP perawatan sarpras. 2. Daftar inventarisasi sarpras. 3. MONEV inventaris sarpras. 4. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun. 5. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/PEND.07/IV/2023
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10 April 2023
		Revisi : 02
		Halaman : 53 – 60

**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat yang merupakan syarat yang paling minimal tentang pendidikan di wilayah Indonesia. 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 3. Standar pengelolaan pembelajaran adalah standar-standar yang menyangkut rencana, tata cara pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan, dengan tujuan agar efisiensi kegiatan pendidikan dapat tercapai. 4. Pendidik adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain. 5. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum yang disusun serta dilaksanakan oleh satuan pendidikan. 6. Konsentrasi adalah unit pelaksana akademik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik Program Sarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu. Konsentrasi dapat menyelenggarakan lebih dari satu program studi. 7. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
<p>3. RASIONALE</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) pada pasal 4 menyatakan ruang lingkup standar nasional pendidikan yang meliputi: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi Pembelajaran; (c) standar proses Pembelajaran; (d) standar penilaian pendidikan Pembelajaran; (e) standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana Pembelajaran; (g) standar pengelolaan Pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan Pembelajaran.</p>

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidik dan pengajaran di samping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar pengelolaan pembelajaran, karena dengan adanya standar pengelolaan pembelajaran, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu lulusan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Rektor bersama wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan melakukan penyusunan kebijakan, rencana strategis, dan operasional pembelajaran agar dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam proses belajar mengajar dan dapat diakses oleh sivitas akademika serta pemangku kepentingan setiap tahun akademik</p>	<p>1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Dekan menyusun rencana strategis pembelajaran dan operasional pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB</p> <p>2. Renstra dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan setiap tahun akademik</p> <p>3. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan melakukan evaluasi terhadap ketercapaian rencana strategis pembelajaran dan operasional yang sudah ditetapkan oleh rektor</p>	<p>1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar</p> <p>2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB</p> <p>3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i></p> <p>4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan</p> <p>5. Ketersediaan bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan</p>

		<p>umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p> <p>6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i></p> <p>7. Ketersediaan bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p> <p>Sumber: SN DIKTI, IAPT, IAPS, LKPS</p>
<p>2. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam proses pembelajaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi secara berkelanjutan</p>	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Dekan, KPS, UPM, Biro SDM, Biro Akademik melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester</p>	<p>1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen</p> <p>2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester</p> <p>3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran</p>

		<p>untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM</p> <p>Sumber: SN DIKTI, IAPT, IAPS, LKPS</p>
<p>3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan memastikan bahwa KPS melaporkan hasil proses belajar mengajar sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Akademik menyampaikan hasil pantauan mahasiswa pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi secara periodek kepada pimpinan Fakultas 2. Biro SDM menyampaikan hasil pantauan Dosen pada pangkalan data perguruan tinggi secara periodik kepada pimpinan Fakultas dan Wakil Rektor Bidang akademik dan kemahasiswaan 3. Biro kemahasiswaan melaporkan hasil tracer study kepada pimpinan Fakultas dan wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan secara berkala. 4. KPS melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan Fakultas secara periodik yaitu setiap akhir semester 5. Pengembangan mutu pembelajaran dilakukan dengan pembentukan penanggung jawab mata kuliah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai <p>Sumber: SN DIKTI, IAPT, IAPS, LKPS</p>
<p>4. Ketua Program studi menetapkan kebijakan terkait dengan pembelajaran setiap tahun yang</p>	<p>Ketua program studi menyusun pedoman akademik</p>	<p>Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun</p>

dibuktikan dengan tersedianya pedoman akademik		
--	--	--

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan 3. Dekan/Direktur PPs 4. KPS 5. UPM 6. BPM
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Akademik 2. Pedoman Akademik 3. Standar kompetensi lulusan 4. Standar isi pembelajaran 5. Standar proses pembelajaran 6. Standar penilaian pembelajaran 7. Standar dosen dan tenaga kependidikan 8. Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran 9. Laporan kinerja program studi pada PDPT 10. Renstra dan Renop Universitas Wijaya Putra
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT)9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS)10. Surat Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 421Kep/Rek-UWPIXII/2019 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Wijaya Putra Tahun 2020-203011. Rencana Strategis Universitas Wijaya Putra12. Rencana Operasional Universitas Wijaya Putra |
|--|---|



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No : STD/SPMI/PEND.08/IV/2023

Tanggal : 10 April 2023

Revisi : 02

Halaman : 61 - 67

STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan. 4. Biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. 5. Biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. 6. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
<p>3. RASIONALE</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) pada pasal 4 menyatakan ruang lingkup standar nasional pendidikan yang meliputi: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi Pembelajaran; (c) standar proses Pembelajaran; (d) standar penilaian pendidikan Pembelajaran; (e) standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana Pembelajaran; (g) standar pengelolaan Pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai – nilai kewirausahaan diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidik dan pengajaran di samping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus</p>

dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar pengelolaan pembelajaran, karena dengan adanya standar pengelolaan pembelajaran, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu lulusan.

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Wijaya Putra maka dirumuskan standar pembiayaan pembelajaran agar Universitas Wijaya Putra dapat menjalankan roda organisasinya, didukung oleh pendanaan yang bersumber dari SPP dan sumber lain yang sah. Keseluruhan dana yang diperoleh harus digunakan untuk menjalankan operasional dan mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran harus dilakukan secara proporsional sehingga semua aktifitas pendukung proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan tidak timpang. Untuk mendukung biaya operasionalisasi Universitas Wijaya Putra, setiap tahun harus disusun neraca penerimaan dan pengeluaran.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya 2. Rektor menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor, Dekan, KPS dan biro keuangan menyusun pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2. Wakil Rektor, Dekan, KPS dan biro keuangan secara berkala setiap tahun akademik menetapkan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa 3. Wakil Rektor bidang PPSD dan Biro Keuangan menyusun pedoman biaya operasional pendidikan tinggi 4. Wakil Rektor Bidang PPSD dan Biro Keuangan melakukan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersedian dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor 2. Ketersedian dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor 3. Ketersedian dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor 4. Ketersedian dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi

<p>3. Rektor dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi</p>	<p>5. Wakil Rektor bidang PPSD dan Biro Keuangan melakukan sosialisasi pedoman biaya operasional pendidikan tinggi</p> <p>6. Wakil Rektor bidang PPSD, Dekan, KPS dan Biro keuangan melakukan evaluasi terhadap standar biaya investasi pendidikan setiap tahun</p>	<p>5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun</p> <p>6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.</p> <p>7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</p> <p>8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun.</p>
<p>4. Rektor menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi</p> <p>5. Wakil Rektor Bidang PPSD wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi</p> <p>6. Wakil Rektor Bidang PPSD wajib melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana</p>	<p>1. Wakil Rektor bidang PPSD dan Biro keuangan menyusun RAPB PT yang mengacu pada Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Wakil Rektor Bidang PPSD dan Biro Keuangan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa</p> <p>3. Semua unit kerja wajib menyusun RAPB sesuai pedoman</p> <p>4. Wakil Rektor Bidang PPSD dan Biro Keuangan menyusun system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi</p>	<p>1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas</p> <p>2. Ketersediaan sistem informasi keuangan</p> <p>3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor</p> <p>4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja</p> <p>5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT</p> <p>6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p>

<p>kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan</p> <p>7. Rektor wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p>	<p>5. Wakil Rektor Bidang PPSD dan Biro Keuangan melakukan analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT</p> <p>6. Wakil Rektor Bidang PPSD dan Biro keuangan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran</p> <p>7. Wakil Rektor secara berkala setiap berakhirnya tahun anggaran melakukan rapat tinjauan manajemen dan menyampaikan RAPB untuk tahun berikutnya</p>	<p>7. Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem pencatatan biaya b. Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi d. Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. e. Ketersedian data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi <p>8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB</p> <p>8. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja</p> <p>Sumber: SN Dikti Pasal 40 ayat 5, SN Dikti Pasal 41, Matriks penilaian</p>
---	--	---

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 3. Wakil Rektor Bidang PPSD 4. Dekan 5. Ketua Program Studi 6. Kepala Biro Keuangan
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen standar biaya investasi Pendidikan 2. Dokumen monitoring dan evaluasi 3. Dokumen Realisasi Anggaran 4. Dokumen Pelaporan Kegiatan 5. RAPB
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi) 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Rencana Strategis Universitas Wijaya Putra 10. Rencana Operasional Universitas Wijaya Putra



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No : STD/SPMI/PEN.01/X/2023

Tanggal : 10 April 2023

STANDAR HASIL PENELITIAN

Revisi : 02

Halaman : 68 - 73

**STANDAR
HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan 69asyar manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada 69asyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan 69asyar manajemen pengabdian 69asyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan 69asyaraka dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan 69asyarakat (DUDI), di 69asyara 69asya, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata 69asyar Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui 69asyaraka dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan 69asyarakat (DUDI); 4. Mewujudkan tata 69asyar perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan 70asyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan 70asyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya 70asyaraka dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 70asyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan 70asyarak (DUDI) di 70asyara 70asya, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata 70asyar perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. RASIONALE</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) pada pasal 46 menyatakan ruang lingkup standar hasil penelitian meliputi: (a) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian; (b) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 70asyarakat dan daya saing bangsa; (c) Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; (d) Hasil penelitian mahasiswa harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 70asyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi; € Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada 70asyarakat. Serta dalam misi Universitas Wijaya Putra, yang salah satunya meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan 70asyar manajemen penelitian yang unggul. Guna melaksanakan amanat Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 dan menjalankan visi misi Universitas Universitas Wijaya Putra dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar hasil Penelitian. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 70asyarakat yang berkualitas dan terukur melalui pendidikan senyatanya (<i>the realistic education</i>).</p>
<p>3. DEFINISI ISTILAH</p>	<p>Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Universitas Wijaya Putra telah merumuskan program strategis serta strategi pencapaiannya, program-program bidang penelitian unggulan dan kompetitif lainnya, peta jalan (<i>roadmap</i>), beserta topik-topik penelitian yang penyusunannya dikoordinasikan dengan fakultas, program studi dan pusat studi serta standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</p>

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar hasil penelitian Universitas Wijaya Putra merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian 2. Ketua LPPM memastikan hasil penelitian dosen Universitas Wijaya Putra diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 71asyarakat dan daya saing bangsa 3. Ketua LPPM memastikan luaran hasil penelitian yang dihasilkan sudah melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik 4. Ketua LPPM dan KPS memastikan semua dosen melakukan penelitian setiap tahun 5. Ketua LPPM dan KPS memastikan penelitian dosen melibatkan mahasiswa 6. Ketua LPPM dan KPS memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi kriteria capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Wijaya Putra 7. Ketua LPPM dan KPS memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian 2) Menyusun Renop penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian 3) Menyusun buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra 4) Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika Universitas Wijaya Putra 5) Menyelenggarakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika Universitas Wijaya Putra 2. Ketua LPPM dan KPS mendorong dan memotivasi dosen untuk melakukan penelitian 3. KPS menyiapkan dokumen berupa pedoman penelitian mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahunnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian 2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat 71asyarakat kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra. 3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran 4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa 5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan 71asyarakat 6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa 7. Ketersediaan bukti artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) Artikel di jurnal internasional 20% dari jumlah dosen 2) Artikel di jurnal nasional terakreditasi 50% dari jumlah dosen

<p>mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada 72asyarakat</p> <p>(SN Dikti Pasal 46)</p>	<p>4. Dekan dan KPS melakukan sosialisasi bahwa setiap penelitian dosen melibatkan minimal 2 mahasiswa</p> <p>5. Menetapkan indicator-indikator kinerja penelitian.</p>	<p>3) Artikel di jurnal nasional tidak terakreditasi 30% jumlah dosen</p> <p>4) Artikel pada prosiding seminar internasional 10% jumlah dosen</p> <p>5) Artikel pada prosiding seminar nasional 50% dari jumlah dosen</p> <p>8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya</p> <p>9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI</p>
---	---	--






<p>7. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. BPM 3. LPPM 4. Dekan / Direktur Program Pascasarjana 5. KPS 6. Dosen 7. Mahasiswa
<p>8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian 2. Panduan Penelitian Dosen 3. Laporan Hasil Penelitian 4. Publikasi Dosen

9. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
8. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan.
9. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat – Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/PEN.02/IV/2023
		Tanggal : 10 April 2023
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 74 – 79

**STANDAR
ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasiannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. RASIONALE</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) pada pasal 47 menyatakan ruang lingkup standar isi penelitian meliputi:(1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. (2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. (3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. (4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. (6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Serta dalam misi Universitas Wijaya Putra, yang salah satunya adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan terukur. Guna melaksanakan amanat Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan menjalankan visi misi Universitas Wijaya Putra dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar isi Penelitian.</p>
<p>3. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan. 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 3. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.

	<p>5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</p> <p>6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>
--	---

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Rektor menetapkan Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan</p> <p>2. Ketua LPPM menetapkan <i>road map</i> penelitian tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian di UWP dalam jangka waktu 5 tahun</p> <p>3. KPS menetapkan <i>road map</i> penelitian dosen setiap tahun selama 5 tahun kedepan</p> <p>SN Dikti Pasal 47</p>	<p>1. Rektor menetapkan <i>road map</i> penelitian UWP</p> <p>2. Ketua LPPM menyusun <i>road map</i> penelitian UWP</p> <p>3. KPS menyusun <i>road map</i> penelitian program studi</p> <p>4. Dekan dan KPS mensosialisasikan <i>road map</i> yang telah ditetapkan kepada pihak yang berkepentingan setiap tahun</p> <p>5. Ketua LPPM menyusun renstra penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra</p> <p>6. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika Universitas Wijaya Putra</p> <p>7. Mengadakan pelatihan atau <i>workshop</i> tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika Universitas Wijaya Putra</p>	<p>1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun</p> <p>2. Ketersediaan Renstra penelitian UWP</p> <p>3. Ketersediaan panduan penelitian</p> <p>4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan</p> <p>5. Hasil penelitian diukur melalui indikator – indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah</p> <p>6. Penelitian dosen berdasarkan pada renstra penelitian</p>

	8. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi implementasi standar penelitian secara konsisten dan sistematis setiap tahun	
--	--	--

7. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. LPPM 3. KPS 4. Dosen 5. Mahasiswa 6. Mitra Peneliti
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis UWP 2. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian UWP 3. <i>Road Map</i> Penelitian UWP 4. Panduan Penelitian UWP 5. Laporan Hasil Penelitian
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Mengutamakan Standar Biaya Keluaran. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">7. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED), Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. |
|--|--|



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No : STD/SPMI/PEN.03/IV/2023

Tanggal : 10 April 2023

STANDAR PROSES PENELITIAN

Revisi : 02

Halaman : 80 – 88

STANDAR
PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasiannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
2. RASIONALE	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) pada pasal 48 menyatakan ruang lingkup standar proses penelitian meliputi:(1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. (5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4). Serta dalam misi Universitas Wijaya Putra, yang salah satunya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul. Guna melaksanakan amanat Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 dan menjalankan visi misi Universitas Wijaya Putra dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Proses Penelitian.</p>
3. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

	5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, atau tesis, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin c dan d, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
--	--

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menetapkan proses penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, dan pelaporan. 2. Ketua LPPM memastikan proses penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada didalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh LPPM UWP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian 2. Ketua LPPM memperkuat metodologi penelitian melalui <i>workshop/ seminar/ diseminasi</i> 3. Ketua LPPM menyusun dan menerbitkan buku panduan penelitian 4. Ketua LPPM mensosialisasikan buku panduan penelitian 2. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian 2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan 3. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tata cara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer, 3) Hasil penilaian usulan penelitian, 4) Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 6) Dokumentasi output penelitian, 7) Laporan penelitian. 4. Minimal 95% kegiatan penelitian telah dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku

		yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas
3. Ketua BPM dan Ketua LPPM menetapkan prosedur operasional standar penelitian serta mengevaluasi pelaksanaan SOP secara berkala	1. Kepala BPM dan ketua LPPM berkoordinasi untuk menetapkan prosedur operasional standar pengajuan proposal penelitian setiap awal tahun akademik 2. Kepala BPM dan ketua LPPM mengevaluasi pelaksanaan SOP secara berkala.	1. Ketersediaan SOP penelitian 2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait 3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala
4. Ketua LPPM dan KPS memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan atonomi keilmuan dalam berbagai bidang serta budaya akademik setiap kali penelitian	3. Ketua LPPM dan KPS melakukan bahwa penelitian dosen dan mahasiswa sudah memenuhi ketentuan	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi
5. Ketua LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan dalam proposal penelitian	Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi
6. Ketua LPPM dan KPS memastikan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Ketua LPPM mensosialisasikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika


		<p>2. Ketersediaan bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2) Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti 3) Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat. 4) Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan
<ol style="list-style-type: none"> 7. Ketua LPPM menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka sesuai waktu yang ditetapkan 8. Ketua LPPM melakukan seleksi proposal penelitian yang dilakukan secara akuntabel dan transparan 9. Ketua LPPM dan peneliti menandatangani kontrak penelitian untuk penelitian yang dinyatakan diterima dan didanai 10. Ketua LPPM mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak 11. Setiap peneliti wajib menyajikan hasil penelitian sesuai waktu yang telah ditentukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM melakukan sosialisasi pelaksanaan penyusunan proposal secara terbuka 2. Ketua LPPM menyusun jadwal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman proposal yang lolos seleksi 3. Ketua LPPM menetapkan review penelitian 4. Ketua LPPM menjawalkan pendatangan kontrok bagi lolos seleksi 5. Ketua LPPM menjadwalkan kegiatan seminar kemajuan 6. Ketua LPPM menjadwalkan kegiatan laporan hasil penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ketersediaan bukti jadwal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi 2. Ketersediaan SK reviewer penelitian 3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak 4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan 5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian 6. Ketersediaan laporan penelitian dosen yang memuat minimal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.

		<ul style="list-style-type: none"> 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian. 4) Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya 5) Tindak Lanjut Hasil Penelitian 7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.
<p>12. KPS memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, dan tesis, harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmiah dan budaya akademik</p> <p>13. KPS memastikan bahwa penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam kegiatan penyusunan tugas akhir, skripsi dan tesis dinyatakan dalam besaran satuan kredit</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. KPS melakukan sosialisasi tentang kegiatan penelitian mahasiswa 2. KPS menyusun kriteria besaran SKS untuk penelitian mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester)







semester dan memenuhi ketentuan yang berlaku di UWP setiap kali penelitian		<p>3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.</p> <p>2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL</p>
--	--	--

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM 2. BPM 3. Dekan / Direktur Program Sarjana 4. KPS
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis (Renstra) UWP 2. Rencana Strategis Penelitian UWP 3. Pedoman Penelitian UWP 4. SOP penelitian
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat |
|--|---|

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/PEN.04/IV/2023
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10 April 2023
		Revisi : 02
		Halaman : 89 – 98

**STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. RASIONALE</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) pada pasal 49 menyatakan ruang lingkup standar penilaian penelitian meliputi: (1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. (2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; (3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; (4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; (5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Serta dalam misi Universitas Wijaya Putra, yang salah satunya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul. Guna melaksanakan amanat Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 dan menjalankan visi misi Universitas Wijaya Putra dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Penilaian Penelitian.</p>
<p>3. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

	<p>3. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. <p>4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>5. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>6. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis, diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Wijaya Putra</p>
--	---

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Rektor, LPPM, Fakultas dan Program Studi melaksanakan proses penilaian secara integrative minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode penelitian secara terintegrasi dan sedikitnya memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan</p> <p>2. Rektor, LPPM, Fakultas dan Program Studi memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menyusun standar penilaian penelitian 2. LPPM UWP menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti UWP 3. LPPM UWP mensosialisasikan buku panduan penilaian penelitian kepada para peneliti UWP 4. LPPM UWP mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti UWP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian 2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel,

<p>standar isi, standar hasil, peneliti, dan standar proses penelitian setiap kali penelitian</p>		<p>dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p> <p>3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)</p>
<p>3. Ketua LPPM menyusun instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, representatif yang mengacu pada pranata pendidikan tinggi yang berlaku setiap periode</p> <p>4. Ketua LPPM melaksanakan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil.</p>	<p>1. Ketua LPPM UWP merekrut dan melibatkan tim pakar/ reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar proposal, dan seminar hasil penelitian.</p>	<p>1. Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor</p> <p>2. Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5</p> <p>3. Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen</p> <p>4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian</p> <p>5. Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan akhir 2) Laporan Kemajuan 3) Laporan keuangan 4) Laporan Harian 5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN 6) Hak Kekayaan Intelektual 7) Seminar/ Prosiding 8) Poster

<p>5. Ketua LPPM menetapkan standar Penilaian Penelitian sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh LPPM UWP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM membentuk tim yang bertugas untuk menyusun instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian, sampai dengan laporan penelitian di setiap tahun 2. Ketua LPPM mensosialisasikan standar penilaian penelitian kepada seluruh civitas akademika UWP setiap awal tahun akademik 3. LPPM membuat prosedur penilaian penelitian untuk menilai penelitian dengan mengikuti kaidah penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan. 4. Ketua LPPM memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis setiap tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian 2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian 3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian 4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal 2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal 5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan
--	---	--

<p>6. Ketua LPPM melakukan penilaian penelitian terdiri atas berbagai tahapan, yaitu: <i>Desk evaluasi</i> proposal penelitian, seminar pembahasan proposal, penetapan pemenang proposal, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi, dan seminar hasil penelitian.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian 2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian 3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian 4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian 5. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal 2) Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian 3) Jumlah Fakultas dan Program Studi yang terlibat dalam penelitian 6. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian: <ol style="list-style-type: none"> 1) Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai 2) Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian
--	--	---

		<p>7. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian</p>
<p>8. KPS menetapkan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di (UWP).</p>	<p>1. KPS menerbitkan buku panduan penelitian mahasiswa 2. KPS mensosialisasikan buku panduan penelitian mahasiswa kepada mahasiswa</p>	<p>1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa 2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) 3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mengikuti ujian 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seminar proposal 4. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan tesis 3) Data mahasiswa yang dinyatakan lulus skripsi atau tesis</p>

		<p>5. Ketersediaan bukti dokumen berupa <i>Output</i>/ keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan skripsi atau tesis 2) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.
--	--	---

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan / Direktur Program Pascasarjana 3. LPPM 4. KPS 5. Dosen 6. Mahasiswa
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis (Renstra) UWP 2. Rencana Induk Penelitian (RIP) UWP 3. Pedoman Penilaian Penelitian 4. SOP Penilaian Penelitian 5. Proposal Penelitian 6. Laporan penilaian penelitian 7. Panduan skripsi dan tesis
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.9. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. |
|--|--|



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

STANDAR PENELITI

Kode/No : STD/SPMI/PEN.05/IV/2023

Tanggal : 10 April 2023

Revisi : 02

Halaman : 99 – 103

STANDAR
PENELITI
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. RASIONALE</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) pada pasal 50 menyatakan ruang lingkup standar peneliti yang meliputi: (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan: (a) kualifikasi akademik; dan (b) hasil penelitian; (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menentukan kewenangan melaksanakan penelitian; (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Serta dalam misi Universitas Wijaya Putra, yang salah satunya adalah kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan system manajemen penelitian yang unggul. Guna melaksanakan amanat Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 dan menjalankan visi misi Universitas Wijaya Putra dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Peneliti.</p>
<p>3. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penelitian merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti melaksanakan penelitian. 2. Peneliti merupakan personil yang mempunyai kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
1. Ketua LPPM memastikan bahwa dosen dan mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	1. Ketua LPPM mensosialisasikan substansi peneliti kepada pihak yang berkepentingan setiap awal tahun akademik 2. LPPM memberikan pelatihan/ <i>workshop</i> penulisan proposal setiap awal tahun akademik	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen 2. ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun
2. Ketua LPPM memastikan bahwa kemampuan peneliti meliputi kualifikasi akademik, Jabatan akademik dan rekam jejak peneliti	1. LPPM menyusun skema penelitian sesuai dengan kualifikasi dosen 2. Kepala biro SDM menyediakan data dosen yang meliputi pendidikan, jabatan akademik	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian 2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik
3. Ketua Program memastikan bahwa setiap dosen minimal melakukan satu penelitian dalam satu tahun	1. KPS mengidentifikasi semua dosen sudah melaksanakan penelitian setiap tahun 2. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian.	1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya 2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun 3. Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan / Direktur Program Pascasarjana 3. LPPM
------------------------------	--

PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 4. Biro SDM dan Kesekretariatan 5. KPS 6. Dosen 7. Mahasiswa
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian (RIP) UWP 2. Pedoman Penelitian 3. Laporan penelitian 4. Dokumen kerjasama penelitian 5. Peraturan Kepegawaian 6. Dokumen kerjasama
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No : STD/SPMI/PEN.06/IV/2023

Tanggal : 10 April 2023

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Revisi : 02

Halaman : 104 – 109

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---


	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. RASIONALE</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) pada pasal 50 menyatakan ruang lingkup standar Sarana dan Prasarana yang meliputi (1) standar sarana prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, (2) sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, b) proses pembelajaran, c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat, (3) sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan penelitian, masyarakat dan lingkungan. Serta dalam misi Universitas Wijaya Putra, yang salah satunya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul. Guna melaksanakan amanat Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 dan menjalankan visi misi Universitas Wijaya Putra dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Sarana dan prasarana Penelitian.</p>
<p>3. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Rektor, Ketua LPPM, Dekan dan Prodi memastikan bahwa Perguruan Tinggi memfasilitasi sarana dan prasarana yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; 2) Proses Pembelajaran; dan 3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. <p>2. Rektor, Ketua LPPM, Dekan dan KPS menetapkan sarana dan prasarana penelitian untuk menunjang penelitian berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sarana: buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori, aplikasi perangkat lunak pengolahan data, instrumen eksperimen, perancangan dan desain, sarana teknologi informasi dan komunikasi (internet) 2) prasarana: perpustakaan, ruang kerja, laboratorium, studio, bengkel kerja, tempat praktek, ruang diskusi <p>3. Peneliti dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu, proses</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor bidang PPSD dan Kepala Biro sarana prasarana memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk penelitian dosen setiap tahun 2. Ketua LPPM dan Kepala BPM melakukan monev fasilitas, sarana dan prasarana yang digunakan penelitian setiap tahun 3. Kepala Biro sarana dan prasarana menyusun pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP 4. Kepala Biro sarana dan prasarana mensosialisasikan standar sarana dan prasarana kepada seluruh sivitas akademika UWP setiap tahun 5. Kepala biro Sarana dan Prasarana memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana dan prasarana UWP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen 2. Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP 3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM 4. Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah







<p>pembelajaran, dan kegiatan penelitian setiap melakukan penelitian</p> <p>4. Pimpinan PT, Ketua LPPM, Dekan dan KPS memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, kemananan peneliti, masyarakat dan lingkungan</p> <p>5. Rektor mengharuskan sarana dan prasarna penelitian harus memenuhi standar mutu dan kesehatan dengan cara di rawat secara berkala</p> <p>(SN Dikti pasal 51)</p>		
---	--	--

<p>7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang PPSD 3. BPM 4. LPPM 5. Kepala Biro Sarana dan Prasarana 6. Dekan / Direktur Program Pascasarjana 7. KPS 8. Dosen
<p>8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penilaian Penelitian UWP 2. SOP Sarana dan Prasana Penelitian UWP 3. Laporan monev penelitian

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pedoman Penggunaan Sarana dan Prasarana 5. Dokumen hasil money sarana dan prasarana
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Mengutamakan Standar Biaya Keluaran. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/PEN.07/IV/2023
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10 April 2023
Revisi : 02		
Halaman : 110 – 118		

**STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. RASIONALE</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada pasal 52 menyatakan ruang lingkup standar peneliti yang meliputi: Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian. (2) Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian. (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.</p> <p>Serta dalam misi Universitas Wijaya Putra, yang salah satunya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul.</p> <p>Guna melaksanakan amanat Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 dan menjalankan visi misi Universitas Wijaya Putra dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pengelolaan Penelitian.</p>
<p>3. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 3. Universitas Wijaya Putra selanjutnya disebut UWP adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

	<p>4. Standar Pengelolaan Penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah pengelola penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>6. Badan Penjaminan Mutu (BPM) adalah badan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan UWP</p> <p>7. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya (PPSD) adalah mewakili Rektor dalam mengelola sumber daya dan keuangan.</p>
--	--

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Rektor menetapkan Renstra Penelitian UWP minimal berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Landasan b. Bidang unggulan c. Tema/topik d. <i>Road map</i>/peta jalan e. Pengelolaan f. Payung penelitian g. Ketersediaan SDM h. Implementasi 	<p>1. Rektor dan LPPM menyusun dokumen Renstra Penelitian UWP yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peta jalan, b. Payung penelitian, c. Ketersediaan SDM, d. Sarana dan prasarana e. Memuat atas satu/ beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di Universitas Wijaya Putra. <p>2. Rektor menetapkan Renstra Penelitian</p> <p>3. Menyusun rencana strategis penelitian</p> <p>4. Menyusun prosedur operasional standar pengelolaan penelitian</p>	<p>1. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Landasan b. Bidang unggulan c. Tema/topik d. <i>Road map</i>/peta jalan e. Pengelolaan f. Payung penelitian g. Ketersediaan SDM h. Implementasi <p>2. Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali</p> <p>3. Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan mutu penelitian dengan menyelenggarakan pelatihan 6. Melakukan evaluasi ketercapaian program penelitian 7. Menyusun standar peneliti 8. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain 9. Menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian. 10. Menyampaikan laporan kinerja penelitian yang dikelola LPPM kepada pangkalan data pendidikan tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian <p>Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian</p>
2. Ketua LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM memfasilitasi kegiatan penelitian. 2. LPPM menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya 3. LPPM membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/ proposal penelitian melalui pelatihan/ <i>workshop</i> setiap tahun akademik 4. LPPM membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah setiap tahun 	<p>Ketersediaan bukti pelatihan atau workshop</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan proposal penelitian 2. Penulisan laporan penelitian 3. Penulisan artikel ilmiah 4. Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)
3. Ketua LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	LPPM melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian. 2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian. 3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun 5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal) 6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional 7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI. 8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi (IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian dan LKPS-APS)
4. Ketua LPPM melakukan diseminasi hasil penelitian	LPPM mengadakan seminar diseminasi hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti diseminasi hasil penelitian dosen 2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa (SN Dikti pasal 53 dan LKPS-APS)

5. Ketua LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Ketua LPPM bersama Wakil Rektor Bidang PPSDM memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi 2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya
6. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya (SN Dikti pasal 53 dan LKPS-APS)	Ketua LPPM wajib melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan penelitian. Hasil pemantauan dan evaluasi (pengawasan) internal dilaporkan melalui Simlitabmas / Sirismas UWP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti sistem Sirismas UWP 2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi (SN Dikti pasal 53 dan LKPS-APS.)
7. Dekan dan KPS menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian universitas	Dekan, KPS dan LPPM berkoordinasi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di tingkat Fakultas/ Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/ prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP 2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah 3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen 4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian 5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun
8. Setiap dosen wajib melaporkan kegiatan penelitian melalui Simlitabmas/ Sirismas UWP	Dosen melaporkan kegiatan penelitian melalui Simlitabmas/ Sirismas UWP	<p>Ketersediaan bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/ Sirismas UWP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Luaran capaian yang dijanjikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Jurnal Nasional

(SPMI PENELITIAN LPPM UWP dan LKPS-APS)		<ul style="list-style-type: none"> b. Jurnal Internasional c. Prosiding Nasional d. Prosiding Internasional e. Buku Ajar/ Referensi/ Monograf f. KI g. Foto dan Video kegiatan penelitian (SPMI PENELITIAN LPPM UWP dan LKPS-APS)
---	--	---

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang PPSD 3. BPM 4. LPPM 5. Dekan/ Direktur Program Pascasarjana 6. KPS 7. Dosen
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UWP 2. Rencana Strategis Penelitian UWP 3. Rencana Strategis Penelitian Fakultas 4. Rencana Strategis Penelitian Program Studi 5. Panduan Penelitian ditetapkan oleh LPPM 6. Dokumen SPMI Penelitian 7. Dokumen sistem informasi sirismas 8. Laporan Penelitian Dosen 9. Laporan Penelitian Dosen melibatkan Mahasiswa 10. <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) LPPM dengan Pemerintah, Lembaga lain atau dengan Masyarakat

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI Dikti)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT)
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS)
9. Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Penelitian LPPM UWP tahun 2015
10. Rencana Strategis (Renstra) UWP
11. Rencana Induk Penelitian (RIP) UWP



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No : STD/SPMI/PEN.07/IV/2023

Tanggal : 10 April 2023

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Revisi : 02

Halaman : 119 – 127

STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. RASIONALE</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada pasal 52 menyatakan ruang lingkup standar peneliti yang meliputi: Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian. (2) Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian. (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.</p> <p>Serta dalam misi Universitas Wijaya Putra, yang salah satunya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul.</p> <p>Guna melaksanakan amanat Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 dan menjalankan visi misi Universitas Wijaya Putra dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pengelolaan Penelitian.</p>
<p>3. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 3. Universitas Wijaya Putra selanjutnya disebut UWP adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

	<p>4. Standar Pengelolaan Penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah pengelola penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>6. Badan Penjaminan Mutu (BPM) adalah badan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan UWP</p> <p>7. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya (PPSD) adalah mewakili Rektor dalam mengelola sumber daya dan keuangan.</p>
--	--

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Rektor menetapkan Renstra Penelitian UWP minimal berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Landasan b. Bidang unggulan c. Tema/topik d. <i>Road map</i>/peta jalan e. Pengelolaan f. Payung penelitian g. Ketersediaan SDM h. Implementasi 	<p>1. Rektor dan LPPM menyusun dokumen Renstra Penelitian UWP yang memuat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peta jalan, b. Payung penelitian, c. Ketersediaan SDM, d. Sarana dan prasarana e. Memuat atas satu/ beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di Universitas Wijaya Putra. <p>2. Rektor menetapkan Renstra Penelitian</p> <p>3. Menyusun rencana strategis penelitian</p>	<p>1. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Landasan b. Bidang unggulan c. Tema/topik d. <i>Road map</i>/peta jalan e. Pengelolaan f. Payung penelitian g. Ketersediaan SDM h. Implementasi <p>2. Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali</p> <p>3. Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Menyusun prosedur operasional standar pengelolaan penelitian 5. Meningkatkan mutu penelitian dengan menyelenggarakan pelatihan 6. Melakukan evaluasi ketercapaian program penelitian 7. Menyusun standar peneliti 8. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain 9. Menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian. 10. Menyampaikan laporan kinerja penelitian yang dikelola LPPM kepada pangkalan data pendidikan tinggi 	<p>4. Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian</p> <p>Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian</p>
2. Ketua LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM memfasilitasi kegiatan penelitian. 2. LPPM menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya 3. LPPM membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/ proposal penelitian melalui pelatihan/ <i>workshop</i> setiap tahun akademik 4. LPPM membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah setiap tahun 	<p>Ketersediaan bukti pelatihan atau workshop</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan proposal penelitian 2) Penulisan laporan penelitian 3) Penulisan artikel ilmiah 4) Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)
3. Ketua LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	LPPM melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian. 2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa. 4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun 5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal) 6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional 7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI. 8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi (IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian dan LKPS-APS)
<p>4. Ketua LPPM melakukan diseminasi hasil penelitian</p>	<p>LPPM mengadakan seminar diseminasi hasil penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti diseminasi hasil penelitian dosen 2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa (SN Dikti pasal 53 dan LKPS-APS)

5. Ketua LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Ketua LPPM bersama Wakil Rektor Bidang PPSDM memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi 2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya
6. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya (SN Dikti pasal 53 dan LKPS-APS)	Ketua LPPM wajib melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan penelitian. Hasil pemantauan dan evaluasi (pengawasan) internal dilaporkan melalui Simlitabmas / Sirismas UWP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti sistem Sirismas UWP 2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi <p>(SN Dikti pasal 53 dan LKPS-APS.)</p>
7. Dekan dan KPS menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian universitas	Dekan, KPS dan LPPM berkoordinasi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di tingkat Fakultas/ Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/ prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP 2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah 3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen 4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian 5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun
8. Setiap dosen wajib melaporkan kegiatan penelitian melalui Simlitabmas/ Sirismas UWP	Dosen melaporkan kegiatan penelitian melalui Simlitabmas/ Sirismas UWP	<p>Ketersediaan bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/ Sirismas UWP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Kemajuan 2) Laporan Akhir 3) Luaran capaian yang dijanjikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Jurnal Nasional

(SPMI PENELITIAN LPPM UWP dan LKPS-APS)		b. Jurnal Internasional c. Prosiding Nasional d. Prosiding Internasional e. Buku Ajar/ Referensi/ Monograf f. KI g. Foto dan Video kegiatan penelitian (SPMI PENELITIAN LPPM UWP dan LKPS-APS)
---	--	--

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang PPSD 3. BPM 4. LPPM 5. Dekan/ Direktur Program Pascasarjana 6. KPS 7. Dosen
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UWP 2. Rencana Strategis Penelitian UWP 3. Rencana Strategis Penelitian Fakultas 4. Rencana Strategis Penelitian Program Studi 5. Panduan Penelitian ditetapkan oleh LPPM 6. Dokumen SPMI Penelitian 7. Dokumen sistem informasi sirismas 8. Laporan Penelitian Dosen 9. Laporan Penelitian Dosen melibatkan Mahasiswa 10. <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) LPPM dengan Pemerintah, Lembaga lain atau dengan Masyarakat

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI Dikti)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT)
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS)
9. Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Penelitian LPPM UWP tahun 2015
10. Rencana Strategis (Renstra) UWP
11. Rencana Induk Penelitian (RIP) UWP



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No : STD/SPMI/PEN.08/IV/2023

Tanggal : 10 April 2023

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Revisi : 02

Halaman : 128 – 136

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. RASIONALE</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) pada pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian; 2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal; 3. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; 4. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian; (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi. Juga pada Pasal 53, ruang lingkup standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi: (1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian; (2) Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI). <p>Serta dalam misi Universitas Wijaya Putra, yang salah satunya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul.</p> <p>Guna melaksanakan amanat Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 dan menjalankan visi misi Universitas Wijaya Putra dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>

3. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 3. Universitas Wijaya Putra selanjutnya disebut institusi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah pengelola penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 6. Badan Penjaminan Mutu (BPM) adalah badan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan UWP.
----------------------------	--

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
1. Rektor menyediakan dana penelitian yang bersumber dari internal, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menyediakan dana penelitian yang bersumber dari internal, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya 2. Rektor menetapkan dana penelitian melalui Surat Keputusan 	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun


<p>2. Wakil Rektor bidang PPSD menyusun dan menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</p>	<p>1. Wakil Rektor Bidang PPSD dan ketua LPPM menyusun dan menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>2. Kepala Biro Keuangan menetapkan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>3. Kepala biro keuangan melakukan sosialisasi panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>4. Melakukan monitoring dan evaluasi</p>	<p>1. Ketersediaan anggaran penelitian di setiap fakultas atau program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian</p> <p>2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian</p> <p>4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi</p>
<p>3. Wakil Rektor bidang PPSD memfasilitasi kerjasama penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p> <p>(SN Dikti Pasal 54 dan 55 dan SPMI PENELITIAN LPPM UWP)</p>	<p>Wakil Rektor bidang PPSD dan ketua LPPM memfasilitasi kerjasama penelitian</p>	<p>Ketersediaan dokumen data base penelitian yang dibiayai</p> <p>1. Pihak eksternal sebesar Rp. 2 M per tahun</p> <p>2. UWP/Institusi sebesar Rp. 750 jt per tahun</p> <p>(SN Dikti Pasal 54 dan 55 dan SPMI PENELITIAN LPPM UWP)</p>
<p>Ketua LPPM</p> <p>1. Menyusun standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku di UWP</p>	<p>1. Ketua LPPM dan kepala biro keuangan membuat standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>2. Ketua LPPM mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada dosen</p>	<p>1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika</p>

2. Memberikan dana penelitian yang telah disiapkan oleh UWP atau lembaga lainnya kepada sivitas akademika UWP	Ketua LPPM menyalurkan dana penelitian kepada semua sivitas akademika UWP	Ketersediaan dokumen : 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM
3. Menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)	Ketua LPPM mengalokasikan dana pengelolaan penelitian untuk manajemen penelitian	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian
4. Menyusun perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola UWP	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM membuat mekanisme penelitian 2. LPPM memfasilitasi kegiatan penelitian 3. LPPM mengadakan kegiatan seminar hasil penelitian 4. LPPM mengadakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa 5. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian 	<p>Ketersediaan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan 2. Proposal penelitian dosen setiap program studi 3. Laporan penelitian dosen setiap program studi 4. Publikasi dosen setiap program studi 5. Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian <p>Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop penulisan proposal penelitian 2. Workshop penulisan laporan penelitian 3. Workshop penulisan artikel ilmiah 4. Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi 6. Seminar hasil penelitian 7. Diseminasi hasil penelitian setiap dosen 8. Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian
5. Membuat kontrak penelitian yang akan ditandatangani oleh peneliti	Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh LPPM	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang
6. Mewajibkan ketua peneliti membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian (SN Dikti Pasal 54 dan 55 dan SPMI PENELITIAN LPPM UWP)	LPPM mewajibkan ketua peneliti membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang
Dekan dan KPS		
1. Mengalokasikan dana penelitian bagi setiap dosen di program studi setiap tahun	Dekan dan KPS mengalokasikan dana penelitian bagi setiap dosen di program studi.	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun
2. Mewajibkan dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun (LKPS-APS. Tabel 6.a)	Dekan dan KPS mewajibkan setiap dosen melakukan penelitian internal atau eksternal minimal 1 tahun sekali.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun 2. Ketersediaan dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang

<p>7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang PPSD 3. BPM 4. LPPM 5. Dekan/Direktur Program Pascasarjana 6. KPS 7. Dosen
<p>8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian UWP 2. Rencana Induk Penelitian (RIP) UWP 3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) UWP 4. Formulir Monitoring dan Evaluasi tingkat ketercapaian standar Pendaan dan Pembiayaan Penelitian 5. Laporan penggunaan anggaran dan belanja kegiatan Penelitian 6. Laporan penggunaan anggaran dan belanja pengelolaan kegiatan penelitian 7. SOP Pendaan dan Pembiayaan Penelitian
<p>9. REFERENSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">7. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi..8. Rencana Strategis (Renstra) UWP.9. Rencana Induk Penelitian (RIP) UWP.10. Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Penelitian LPPM UWP tahun 2015. |
|--|---|

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/PkM.01/IV/2023
		Tanggal : 10 April 2023
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi : 02
		Halaman : 137 – 144

**STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p>
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan. 2. Terdesiminasiannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (SN Dikti Pasal 57 ayat 1) 3. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain: (a) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) Pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (d) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; (e) Pengembangan potensi yang ada di masyarakat; (f) Pemberdayaan masyarakat. (SN Dikti Pasal 57 ayat 2)
<p>3. RASIONALE</p>	<p>PkM merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan dalam rangka pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil PkM, sebagaimana termaktub dalam pasal 57 ayat (2) Permendikbud Nomor 03 tahun 2020, diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, Mutu hasil PkM harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan IPTEKS. Mutu hasil PkM dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil PkM.</p>

Untuk itu, UWP terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk standar hasil PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil PkM, yaitu: (a) Standar produk; (b) Standar *outcome*.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Wakil Rektor Bidang akademik dan kemahasiswaan, Ketua LPPM, Dekan/ Direktur, dan KPS memastikan hasil PKM memuat: penyelesaian masalah, pemanfaatan teknologi tepat guna bahan pengembangan IPTEK, dan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar (SN Pasal 57)</p> <p>2. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan dan Ketua LPPM memastikan bahwa hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian dalam bentuk bahan ajar, ataupun modul pelatihan</p> <p>3. KPS memastikan bahwa banyaknya hasil pengabdian kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh setiap dosen baik sebagai ketua maupun sebagai anggota minimal 1 (satu) kegiatan setiap tahun</p> <p>4. Ketua LPPM menetapkan standar hasil PkM dosen yang merujuk pada Rencana Strategis PkM UWP dan diarahkan untuk pengembangan</p>	<p>1. LPPM Menyusun renstra PkM</p> <p>2. LPPM Mengevaluasi pencapaian renstra PkM setiap tahun</p> <p>3. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan tentang PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan <i>local genius</i> untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>4. Ketua LPPM, Dekan/ Direktur, dan KPS menetapkan bahwa hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus dilaporkan dan disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat</p> <p>5. Ketua LPPM berkoordinasi dengan KPS untuk membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang penyusunan bahan ajar atau modul yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat setiap tahun</p>	<p>1. Ketersediaan renstra pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari pelaksanaan syarat renstra PkM terpenuhi dan memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional (IAPT C.8.4) <p>2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)</p> <p>3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun</p> <p>4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM</p>

<p>keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UWP (SN Dikti Pasal 57)</p>	<p>6. Melakukan sosialisasi Rencana Strategis PkM kepada seluruh pemangku kepentingan</p>	<p>5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM 6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala</p>
<p>5. Ketua LPPM, Dekan/Direktur, dan KPS menetapkan bahwa hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus dilaporkan dan disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat</p> <p>6. Setiap dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat wajib mempublikasikan hasilnya dalam buku, prosiding, jurnal ilmiah minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p>	<p>1. Ketua LPPM, Dekan/Direktur, dan KPS memfasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM serta melakukan evaluasi <i>output</i> dan <i>outcomes</i> PkM. 2. Ketua LPPM berkoordinasi dengan KPS untuk membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang penyusunan artikel hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun 3. Ketua LPPM menetapkan publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai luaran wajib setiap tahun 4. Dosen wajib mempublikasikan Hasil PkM</p>	<p>1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi. 2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun 3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun (IAPT C.8.D)</p>

<p>7. Ketua LPPM memastikan bahwa jumlah publikasi, HaKI, buku, mitra dan luaran ipteks lainnya hasil PKM semakin meningkat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menjalin kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun 2. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun 2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun 3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun 4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun 5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun 6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen 7. Ketersediaan jumlah total karya pengabdian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional dan/atau internasional minimal
---	--	---

		15% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per 3 tahun (SN Dikti Pasal 57 ayat 2)
8. Ketua LPPM, Direktur/ Dekan dan KPS memastikan hasil PkM dosen melibatkan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM melakukan sosialisasi pedoman PkM kepada dosen dan mahasiswa 2. Setiap dosen wajib menyusun proposal PkM dengan melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun 2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun 3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun <p>APS C.8 No. 51</p>

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan 3. Ketua LPPM 4. BPM 5. Dekan
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 6. KPS 7. Dosen 8. Mahasiswa 9. Reviewer (Internal/Eksternal)
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis UWP 2. Statuta UWP 3. Pedoman Renstras Penelitian dan Abdimas UWP
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2019 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan. 10. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No : STD/SPMI/PkM.02/IV/2023

Tanggal : 10 April 2023

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 02

Halaman : 145 – 150

STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---


	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
2. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM (SN Dikti Pasal 58 ayat 1) 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. RASIONALE	<p>Kegiatan PkM di UWP bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengabdian yang tersusun bagi UWP harus merepresentasikan visi dan misi UWP, sehingga sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka UWP memandang perlu untuk membuat suatu standar isi PkM, sehingga hasil PkM dapat memberikan sumbang sih dan diimplementasikan di masyarakat. Ini juga sesuai dengan pasal 58 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.</p> <p>Melalui kegiatan ini sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah.</p> <p>Oleh karena kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan masyarakat pengguna baik dalam bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri. itu diperlukan adanya penetapan standar isi PkM, karena dengan terlaksananya kegiatan PkM di lingkungan UWP, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.</p>

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan KPS memastikan bahwa isi PkM dari Dosen dan Mahasiswa harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.</p>	<p>Ketua LPPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun renstra PKM 2. Menetapkan renstra PKM 3. Menyusun panduan/pedoman PKM 4. Mensosialisasikan buku panduan/ pedoman penyusunan proposal PKM 5. Mengadakan pelatihan/ workshop penyusunan proposal PkM untuk dosen 6. Melakukan pendampingan penyusunan proposal PkM yang dilakukan oleh dosen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan renstra PkM yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional (IAPT C.8.A) 2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id 3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun 4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun 5. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM







<p>2. Ketua LPPM, Dekan/Direktur dan KPS memastikan bahwa isi kedalaman dan keluasan materi PkM Dosen bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>	<p>LPPM menetapkan indikator pada penilaian desk evaluasi proposal PkM dan monev terkait dengan kesesuaian isi PkM dengan hasil penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sitematika laporan 2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian 3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada penerapan TTG. 4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada KI 5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat 6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)
---	--	---

<p>7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua LPPM 3. BPM 4. Dekan 5. KPS 6. Dosen 7. Mahasiswa 8. Reviewer (Internal/Eksternal)
--	--

8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis UWP 2. Pedoman Rencana Strategis PkM 3. Formulir pendaftaran PkM 4. Surat Pernyataan Pelaksanaan PkM 5. Formulir Orisinalitas/Keaslian PkM
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 8. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2019 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 10. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/PkM.03/IV/2023
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10 April 2023
Revisi : 02		
Halaman : 151 – 157		

**STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. 2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: (a) pelayanan kepada masyarakat; (b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau (d) pemberdayaan masyarakat 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram
<p>3. RASIONALE</p>	<p>Standar proses PKM merujuk pada pasal 59 ayat (1) Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Dengan demikian, standar proses PkM ini merupakan acuan dalam PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan kegiatan. Kegiatan PkM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang berlaku di UWP. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu. Oleh karena itu, agar mutu proses PkM di UWP dapat terus ditingkatkan, maka dibutuhkan standar proses PkM beserta standar turunannya.</p>


4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Rektor menetapkan rencana strategis (Renstra) PkM yang disusun untuk masa waktu 5 tahun</p> <p>2. Ketua LPPM, Dekan/Direktur dan KPS melaksanakan Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan</p>	<p>1. LPPM, Dekan/ Direktur dan KPS menyusun rencana strategi dalam upaya pencapaian standar proses Pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen</p>	<p>Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional</p>
<p>3. Ketua LPPM, Dekan dan KPS memastikan bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan kepada masyarakat 2) Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya 3) Peningkatan kapasitas Masyarakat atau 4) Pemberdayaan masyarakat 	<p>LPPM menyusun dan mensosialisasikan Pedoman kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Dosen</p>	<p>Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan</p>
<p>4. Ketua LPPM, Dekan dan KPS memastikan bahwa pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Dosen 2. Monev 	<p>Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan</p>

<p>5. Ketua LPPM, Dekan dan KPS memastikan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan kompetensi lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM mensosialisasikan Pedoman kegiatan PkM kepada Mahasiswa 2. KPS melakukan sosialisasi kepada mahasiswa untuk pelaksanaan PkM harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan 	<p>Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan</p>
<p>6. Ketua LPPM, Dekan dan KPS memastikan bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks</p>	<p>Wakil Rektor, Dekan dan KPS menyusun pedoman besaran sks untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa</p>	<p>Ketersediaan dokumen berupa pedoman besaran sks untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa yang termuat dalam peraturan akademik di tingkat universitas dan pedoman akademik di tingkat program studi</p>
<p>7. Ketua LPPM, Dekan dan KPS memastikan pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM memastikan bahwa Pedoman Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sudah diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram 2. LPPM menyusun dan mensosialisasikan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Jadwal pendaftaran dan pengusulan proposal secara terbuka, sesuai dengan waktu yang ditetapkan 2) Melakukan seleksi proposal secara transparan dan akuntabel 3) Pengumuman proposal yang lolos 4) Penandatanganan kontrak bagi proposal yang akan didanai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM 2. Ketersediaan dokumen <ol style="list-style-type: none"> 1) Jadwal pengusulan 2) Jadwal pengumuman 3) Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen 4) Proposal yang lolos seleksi 5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi





	<p>5) Mengadakan kegiatan seminar kemajuan</p> <p>6) Mengadakan kegiatan seminar hasil</p>	
8. LPPM menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahunnya	<p>LPPM melakukan kegiatan :</p> <p>1. Melakukan workshop dengan mendatangkan pakar</p> <p>2. Melakukan pendampingan kepada dosen yang menyusun proposal hibah kompetisi PkM</p> <p>3. Workshop dilakukan minimal 1 kali dalam setahun</p>	<p>1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar</p> <p>2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal</p> <p>3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop</p>
9. Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS memastikan proposal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen sesuai dengan renstra PkM	<p>LPPM menetapkan indikator penilaian desk evaluasi proposal PkM terkait dengan kesesuaian proposal dengan renstra PkM</p>	<p>Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS</p>

<p>7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR</p>	<p>1. Rektor</p> <p>2. Wakil Rektor</p> <p>3. Ketua LPPM</p> <p>4. BPM</p> <p>5. Dekan/ Direktur</p> <p>6. KPS</p> <p>7. Dosen</p> <p>8. Mahasiswa</p> <p>9. Reviewer (eksternal/internal)</p>
--	--

8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis UWP 2. Statuta UWP 3. Pedoman PkM UWP 4. SOP Proses PKM (Sumber unmuH surabaya)
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 9. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan 10. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/PkM.04/IV/2023
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10 April 2023
Revisi : 02		
Halaman : 158 – 164		

**STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat juga harus memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kepuasan masyarakat 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) Dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/ atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

	<p>5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi standar hasil, standar isi dan standar proses PkM, oleh karena itu, perlu dibuat penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar penilaian proposal 2) Standar penilaian kemajuan 3) Standar penilaian laporan
3. RASIONALE	Standar penilaian PkM merujuk pada pasal 60 Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang SNPT merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM. Oleh karena itu, agar mutu penilaian proses dan hasil PkM di UWP terus meningkat, maka diperlukan adanya standar penilaian PkM

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM memastikan bahwa Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. Ketua LPPM memastikan bahwa penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menetapkan standar penilaian PkM 2. LPPM melibatkan tim pakar/ reviewer sesuai dengan kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang keilmuannya 3. LPPM menetapkan panduan persyaratan dan kualifikasi reviewer 4. LPPM menetapkan tim reviewer melalui surat keputusan 5. LPPM menyusun dan mensosialisasikan panduan penyusunan proposal PkM yang memuat standar penilaian proses dan hasil PkM yang memenuhi unsur, antara lain: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM 2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kulaifikasi reviewer PKM 3. Ketersediaan SK tim reviewer 4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM 5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM 6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Edukatif 2) Objektif 3) Akuntabel 4) transparan 	
<p>3. Ketua LPPM memastikan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian PkM; 2. LPPM menyusun dan mensosialisasikan SOP penilaian PkM; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti : <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil publikasi; 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI); 3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya. (sumber,dari LPPM UWP) 2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM 3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM 4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM 5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM
<p>4. Ketua LPPM memastikan bahwa penilaian Hasil PkM meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kepuasan masyarakat; 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, danketerampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 	<p>Dosen menghasilkan luaran PkM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal pengabdian kepada masyarakat 2. Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada jurnal ilmiah 3. Ketepatan menyerahkan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat sementara dan laporan akhir 	<p>Ketersediaan hasil publikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)

<p>4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>SN Dikti Pasal 60</p>	<p>4. Kepuasan masyarakat (mitra) yang menerima layanan pengabdian</p>	
--	--	--

<p>7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Strategis UWP 2. Ketua LPPM 3. Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Dekan / Direktur Program Pascasarjana 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
<p>8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis UWP 2. Statuta UWP 3. Pedoman Rencana Induk PkM 4. SOP Review PkM (sumber unmuH Surabaya) 5. SOP Penilaian PkM (sumber unmuH Surabaya)
<p>9. REFERENSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu9. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan10. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. |
|--|--|

**UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Kode/No : STD/SPMI/PkM.05/IV/2023

Tanggal : 10 April 2023

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 02

Halaman : 165 – 170

**STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
2. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, dan tingkat kerumitan serta kedalaman sasaran kegiatan. 3. Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik; dan b. Hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Kemampuan pelaksana PkM yang tercantum dalam poin 3, menentukan kewenangan melaksanakan PkM. 5. Pelaksana PkM harus mengikutsertakan mahasiswa untuk berperan aktif dalam kegiatan PkM.
3. RASIONALE	<p>Salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan pengabdian masyarakat adalah pelaksana. Apabila pelaksana memiliki kompetensi yang memadai, memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai maka hasil pengabdian masyarakat akan mampu memberikan kontribusi kepakaran, menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat dan pada akhirnya dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena, Universitas Wijaya Putra memandang perlu untuk menetapkan standar pelaksana sebagai standar minimal kemampuan pelaksana yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdianannya. Penyusunan dan penetapan standar pelaksana harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) khususnya pada bagian keenam pasal 61 yang menjelaskan Tentang Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagai kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan, KPS bersama dengan Ketua LPPM memastikan pelaksana PkM telah memenuhi kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.</p> <p>2. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama dengan Ketua LPPM memastikan pelaksana PkM wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan (SN Dikti 60)</p>	<p>1. LPPM menyelenggarakan pelatihan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan PkM secara berjenjang</p> <p>2. LPPM memberikan penghargaan kepada Mahasiswa yang terlibat berupa sertifikat yang memiliki nilai Satuan Kredit Kegiatan (SKK)</p> <p>3. Mendorong dosen untuk melaksanakan PkM setiap tahun (%)</p>	<p>1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang</p> <p>2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah</p>
<p>3. Rektor menetapkan kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kualifikasi akademik; 2) Hasil pengaduan kepada Masyarakat 3) Rekam jejak <p>4. Rektor menetapkan kemampuan pelaksana PkM dalam menentukan kewenangan melaksanakan PkM</p>	<p>1. LPPM menetapkan kualifikasi pelaksana PkM</p> <p>2. LPPM menyelenggarakan sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui PkM</p> <p>3. LPPM menyelenggarakan sosialisasi standar kemampuan profesionalisme sebagai pelaksana PkM</p> <p>4. Ketua LPPM melakukan evaluasi pelaksanaan PkM setiap tahun</p>	<p>Ketersediaan bukti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PkM 2. Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan PkM 3. Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM

5. Rektor menetapkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. (SN Dikti Pasal 61)		4. Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak
6. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan kelompok pelaksana PkM (PerBAN-PT 3/2019 Matriks Penilaian APT C.8.4.a)	1. LPPM penetapan kelompok pelaksana dan membentuk UKM terkait dengan kegiatan PkM setiap tahun 2. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM	1. Ketersediaan Dokumen : 1) Bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM dengan bukti daftar mahasiswa yang terlibat kegiatan; 2) Hasil produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan bukti kegiatan dan 3) Hasil produk PkM berdaya saing nasional ataupun tingkat internasional 2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang 3. BPM, LPPM 4. KPS 5. Pelaksana PKM (Dosen) 6. Mahasiswa
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis UWP 2. Statuta UWP 3. Pedoman PkM UWP

<p>9. REFERENSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 9. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2019 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan 10. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
----------------------------	---



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No : STD/SPMI/PkM.06/IV/2023

Tanggal : 10 April 2023

Revisi : 02

Halaman : 171 – 176

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---


	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM. 2. Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas UWP yang digunakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1) Memfasilitasi PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola UWP dan area sasaran kegiatan; 2) Proses pembelajaran; dan 3) Kegiatan penelitian 3. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
<p>3. RASIONALE</p>	<p>Salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan pengabdian masyarakat adalah pelaksana. Apabila pelaksana memiliki kompetensi yang memadai, memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai maka hasil pengabdian masyarakat akan mampu memberikan kontribusi kepakaran, menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat dan pada akhirnya dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena, Universitas Wijaya Putra memandang perlu untuk menetapkan standar pelaksana sebagai standar minimal kemampuan pelaksana yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdianannya. Penyusunan dan penetapan standar pelaksana harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) khususnya pada bagian keenam pasal 62 yang menjelaskan tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagai kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat.</p>

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pelaksanaan PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM</p> <p>2. Wakil Rektor bidang PPSD harus menyediakan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>3. Ketua LPPM memastikan Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan PkM</p> <p>4. Kepala Biro Sarana dan Prasarana memastikan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM</p>	<p>1. Wakil Rektor bidang PPSD, LPPM dan kepala Biro Sarana dan Prasarana menyusun standar sarana dan prasarana PkM dengan kriteria:</p> <p>1) Yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pelaksanaan PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM</p> <p>2) Sudah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>2. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan PkM</p> <p>3. Ketua LPPM dan biro sarana dan prasarana menyusun perencanaan sarana dan prasarana yang digunakan sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan PkM</p> <p>4. Menyusun kebijakan perencanaan mengenai pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk masa kini dan masa yang akan datang</p>	<p>1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM</p> <p>2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM</p> <p>3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana</p> <p>4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM</p> <p>5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik</p> <p>6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai</p> <p>7. Tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM</p> <p>8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasaranan tiap tahun</p>







	5. Menyusun program berkesinambungan untuk pengadaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	
--	--	--

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang PPSD 3. LPPM 4. Dekan/Direktur 5. Kepala Biro Sarana dan Prasarana 6. KPS 7. Pelaksana PKM (Dosen)
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis UWP 2. Statuta UWP 3. Pedoman PkM UWP 4. Renstras PkM UWP 5. SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan Prasarana PkM
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu8. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2019 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.10. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. |
|--|---|

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/PkM.07/IV/2023
		Tanggal : 10 April 2023
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 02
		Halaman : 177 – 182

**STANDAR
 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku


<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. DEFINISI ISTILAH</p>	<p>Sesuai dengan pasal 63 ayat (1) Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi menyatakan yang disebut dengan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).</p> <p>Pengelolaan PkM merupakan proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, standar pelaksana, dan standar sarana prasarana PkM. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UWP.</p>
<p>3. RASIONALE</p>	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu PkM untuk mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Pasal 63 ayat (1) Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi berisi tentang Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Guna meningkatkan mutu dari LPPM, maka diperlukan komitmen dari pengelola LPPM UWP dan sivitas akademika UWP. Oleh karena itu, diperlukan adanya penetapan standar pengelolaan PkM, karena dengan terlaksananya kegiatan PkM di lingkungan UWP, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.</p>







4. PERNYATAAN ISI	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Rektor menetapkan LPPM sebagai pengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di UWP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>1. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan dan LPPM menyusun dokumen Renstra PkM UWP yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) peta jalan, 2) payung PkM, 3) ketersediaan SDM, 4) sarana dan prasarana 5) memuat atas satu/beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan PkM di Universitas Wijaya Putra <p>2. Rektor menetapkan Renstra PkM</p>	<p>1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Landasan 2) Bidang unggulan 3) Tema/topik 4) <i>Road map</i>/peta jalan 5) Pengelolaan 6) Payung PkM 7) Ketersediaan SDM 8) Implementasi <p>2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor</p>
<p>2. Ketua LPPM :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM UWP; b. menyusun dan pengembangan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal PkM; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM, minimal satu bulan sebelum laporan kemajuan dan laporan akhir; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menyusun pedoman dan/atau panduan PkM 2. LPPM melakukan evaluasi terhadap panduan proposal secara berkala setiap satu tahun sekali disesuaikan dengan visi dan misi UWP dan pedoman PkM dari eksternal (Kemendikbudristek) 3. LPPM mengumumkan PkM yang terbaik dan memberikan penghargaan kepada dosen pelaksana PkM setiap tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PkM 2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM 3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM 4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM 5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan

<p>e. memastikan bahwa dosen wajib melakukan diseminasi hasil PkM;</p> <p>f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM;</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi.</p>		
<p>3. Rektor mengangkat kepala bagian dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan dalam pedoman pengangkatan pejabat struktural</p>	<p>Ketua LPPM mengusulkan kepada Rektor untuk mengangkat kepala bagian PkM dengan kualifikasi khusus sesuai dengan kebutuhan LPPM dan sudah tercantum struktur organisasi LPPM</p>	<p>Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM</p>
<p>4. Ketua LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama</p>	<p>LPPM melakukan MoU dengan Lembaga lain</p>	<p>Ketersediaan bukti dokumen MoU</p>
<p>5. Ketua LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM</p>	<p>LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM</p>	<p>Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM</p>
<p>6. Ketua LPPM memastikan telah menyusun laporan kegiatan PkM</p>	<p>1. LPPM menyusun laporan kegiatan PkM secara menyeluruh baik yang bersumber dari hibah eksternal dan internal pada setiap tahunnya</p> <p>2. LPPM menyampaikan laporan kegiatan PkM kepada Rektor setiap tahunnya</p>	<p>1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal</p> <p>2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal</p>

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UWP 2. Dekan / Direktur Program Pascasarjana 3. Ketua Program Studi 4. Ketua LPPM 5. Dosen
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra UWP 2. Statuta UWP 3. Pedoman PkM UWP
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 8. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 10. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/PkM.08/IV/2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10 April 2023
Revisi : 02		
Halaman : 183 – 187		

**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. DEFINISI ISTILAH</p>	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.</p> <p>Pendanaan PkM bagi dosen digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 3) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; 4) Monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; 5) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; 6) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat <p>Sumber pendanaan dan pembiayaan PkM bersumber dari internal UWP, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain dalam dan luar negeri atau dana dari masyarakat</p>
<p>3. RASIONALE</p>	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra (UWP) dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu PkM di samping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian. Mengacu pada pasal 65 Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi berisi Tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM. Agar penyelenggaraan PkM tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar PkM yang harus dipenuhi oleh pelaksana PkM, Oleh karena itu perlu penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PkM.</p>

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Rektor menetapkan pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM, yang isinya digunakan untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; c. Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e. Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan f. Diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang PPSD dan Ketua LPPM menyusun pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM 2. Rektor menetapkan pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal PkM dengan SK Rektor 3. Ketua LPPM melakukan sosialisasi pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM 2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM
<p>2. Warek Bidang PPSD dan Ketua LPPM mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain dalam dan luar negeri atau dana dari masyarakat</p>	<p>Wakil Rektor dan ketua LPPM melakukan kerjasama pendanaan PkM dengan pemerintah atau Lembaga lain di dalam maupun di luar negeri</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya 2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya

<p>3. Rektor menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen setiap program studi</p> <p>(Pasal 65 Permendikbud 3/2020)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warek bidang PPSD dan Ketua LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan pertahun 2. Ketua LPPM melakukan sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM 3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun 4. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun 5. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun 6. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun
<p>4. Rektor menetapkan pendanaan pengelolaan PkM, yang akan digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan 2) peningkatan kapasitas pelaksana <p>(Pasal 66 Permendikbud 3/2020)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warek bidang PPSD dan Ketua LPPM menyusun perencanaan pendanaan pengelolaan PkM yang akan digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> 1) manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan 2) peningkatan kapasitas pelaksana 2. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor 2. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UWP 2. Dekan / Direktur Program Pascasarjana 3. Ketua LPPM 4. Kepala Biro Keuangan 5. KPS 6. Dosen
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra UWP 2. Statuta UWP 3. Renstra PkM 4. Panduan PkM
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 9. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2019 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan 10. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No : STD/SPMI/KWU.01/IV/2023

Tanggal : 10 April 2023

STANDAR NILAI – NILAI KEWIRAUSAHAAN

Revisi : 02

Halaman : 189 – 193

STANDAR
NILAI – NILAI KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---


	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
2. RASIONALE	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai – nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Namun dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan kalau Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang Non Akademik. Untuk mewujudkan visi dan misi serta agar penyelenggaraan pendidikan di UWP dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya penetapan standar nilai – nilai kewirausahaan yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan UWP dalam mewujudkan visi dan misi UWP.</p>
3. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai-nilai kewirausahaan terdiri dari: jujur, percaya diri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan dan berani mengambil resiko. 2. Nilai-nilai kewirausahaan dilakukan secara menyeluruh pada semua unit kerja yang ada di lingkungan UWP (terutama oleh semua program studi).

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan memastikan memasukkan mata kuliah Kewirausahaan dan/atau	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan KPS menyusun kurikulum	1. Adanya dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukkan nilai-nilai kewirushaaan dalam satu atau lebih







memasukkan nilai – nilai Kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	dengan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor 2. Adanya dokumen RPS yang memasukan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah
2. Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan KPS studi menyelenggarakan <i>event/</i> kegiatan terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan 1 (satu) tahun sekali	1. Menyusun program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi 2. Menyelenggarakan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur 2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan
3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan KPS memastikan bahwa nilai-nilai kewirausahaan yang terdiri dari: jujur, percaya diri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan dan berani mengambil resiko sudah diimplementasikan dalam mata kuliah	1. KPS melakukan ricek RPS untuk mata kuliah yang memasukan nilai-nilai kewirausahaan 2. KPS melakukan ricek kesesuaian RPS dan jurnal mengajar dosen di SIM	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas 2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan
4. Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan KPS memastikan seluruh mahasiswa mengikuti pelatihan perilaku manajerial	1. Menyusun jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial 2. Menyusun pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan 2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan

	3. Melakukan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajemen kepada mahasiswa dan dosen di masing-masing prodi	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa
--	---	---

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UWP 2. Para Wakil Rektor 3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana 4. Ketua program studi 5. Tenaga pendidik 6. Tenaga kependidikan 7. Mahasiswa
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan atau pedoman akademik 2. Kurikulum 3. Rencana Pembelajaran Semester
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/KMW.01/IV/2023
		Tanggal : 10 April 2023
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 02
		Halaman : 194 – 200

**STANDAR
KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. RASIONALE</p>	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Namun dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan kalau Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik.</p> <p>Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik, maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Oleh karena itu UWP perlu menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pihak – pihak yang terkait dengan kemahasiswaan.</p>
<p>3. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga pendidik adalah tenaga pendidik pada Universitas Wijaya Putra yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Tenaga pendidik terdiri atas tenaga pendidik tetap dan tenaga pendidik tidak tetap. 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Wijaya Putra. 3. Bidang penalaran adalah kegiatan mahasiswa yang mendukung peningkatan kemampuan kognitif antara lain seminar, diskusi kelompok, dan <i>workshop</i> di luar jam akademik serta kegiatan kewirausahaan mahasiswa. 4. Bidang minat, bakat dan kegemaran adalah kegiatan mahasiswa untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran bagi mahasiswa antara lain di bidang olahraga, seni, pecinta alam dan bahasa.

	<p>5. Bidang organisasi adalah ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi mahasiswa pada tingkat direktorat dan jurusan, hak dan kewajiban anggota kemahasiswaan, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan dan lain-lain.</p> <p>6. Bidang bakti sosial adalah kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik, dan insidental dalam merespon situasi terkini.</p> <p>7. Bidang kesejahteraan adalah meliputi seluruh aspek kepentingan mahasiswa, antara lain menyediakan beasiswa bagi mahasiswa, penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dan bentuk-bentuk kesejahteraan lain bagi mahasiswa.</p>
--	---

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
1. Rektor menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru setiap tahun	<p>1. Wakil Rektor melakukan koordinasi dengan Dekan/ Direktur Program Pascasarjana dan KPS untuk menyusun pedoman penerimaan mahasiswa baru</p> <p>2. Wakil Rektor melakukan sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i></p>	<p>1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor</p> <p>2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i></p>
2. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan memastikan bahwa metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru telah dievaluasi secara berkala	<p>1. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan menyusun mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru</p> <p>2. Wakil Rektor bidang akademik dan Biro Kemahasiswaan melakukan evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru</p>	<p>1. Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor</p> <p>2. Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru</p>
3. Wakil Rektor menetapkan jumlah mahasiswa baru sesuai kapasitas yang ada, atas usul dari Fakultas/ Program Studi setiap tahun	3. Menyusun perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	1. Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor

	4. Melakukan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru kepada Dekan/ Direktur Program Pascasarjana, KPS dan Kepala Lembaga, Biro-Biro dan UPT	2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru
4. Dekan/ Direktur Program Pascasarjana memastikan sudah mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan/ Direktur Program Pascasarjana melakukan koordinasi dengan KPS secara berkala 2. Dekan/ Direktur Program Pascasarjana menyusun panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa 3. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dosen dalam pembimbingan akademik dan konseling setiap tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan 2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan 3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan disetujui oleh Dekan dengan membubuhkan tanda tangan dalam laporannya 4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun
5. Rektorat dan Dekan/ Direktur Program Pascasarjana memastikan sudah memiliki sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik, dan beban mahasiswa	4. Biro Kemahasiswaan, Biro PKPKM, Dekan/ Direktur Program Pascasarjana dan UPM menyusun instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor 2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja

	5. Dekan melakukan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika
6. Rektor, Dekan/ Direktur Program Pascasarjana dan KPS memfasilitasi kegiatan kokurikuler, kompetisi, dan kegiatan positif lainnya yang mendukung pembelajaran dan meningkatkan kompetensi mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Kemahasiswaan dan Biro PKPKM menyusun panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan 2. Biro Kemahasiswaan dan Biro PKPKM mensosialisasikan pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor 2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan
7. Rektor, Dekan/ Direktur Program Pascasarjana dan KPS memastikan telah memiliki kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal – hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman atau mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa 2. Melakukan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa minimal 1 (satu) tahun sekali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor 2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa minimal 1 (satu) tahun sekali

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Ketua Program Studi 3. Kepala Biro Kemahasiswaan 4. Tenaga Pendidik 5. Mahasiswa
---	---

8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Misi 2. Peraturan Akademik 3. Peraturan Kemahasiswaan dan Alumni 4. Renstra
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 7. Statuta Universitas Wijaya Putra



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

STANDAR KERJASAMA

Kode/No : STD/SPMI/KJS.01/IV/2023

Tanggal : 10 April 2023

Revisi : 02

Halaman : 201 – 207

STANDAR
KERJASAMA
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. RASIONALE</p>	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Namun dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan kalau Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik. Agar penyelenggaraan pendidikan di UWP dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya kerjasama. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan UWP dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi UWP, maka perlu adanya penetapan standar kerjasama.</p>
<p>3. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan UWP dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan Pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional. 2. Kerjasama meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama dalam rangka keberlanjutan kerjasama tersebut.


4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
<p>1. Universitas, Fakultas/ Program Pascasarjana dan program studi memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta tingkat regional Adanya kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta tingkat nasional Adanya kerjasama dengan Perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta dalam negeri Adanya kerjasama dengan Perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta luar negeri 	<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan bersama dengan biro humas dan Kerjasama menyusun pedoman kerjasama Pimpinan Universitas Wijaya Putra merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI
<p>2. Universitas, Fakultas/ Program Pascasarjana dan program studi memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya peninjauan dan <i>need assessment</i> terhadap calon mitra Adanya kesesuaian kerjasama dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) UWP Adanya <i>MoU</i> oleh kedua belah pihak Adanya rencana program kerja oleh kedua belah pihak 	<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, Pimpinan Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, Pimpinan Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya selalu mengembangkan kerjasama dengan mitra 	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari <i>MoU</i> antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati. Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun

<p>3. Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana dan program studi memastikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerjasama mengacu pada Rencana Induk Pengembangan b. Kerjasama mengacu Rencana Strategi UWP c. Kerjasama didasarkan pada pengembangan institusi d. Kerjasama mencakup kerjasama di bidang Tridharma perguruan tinggi e. Kerjasama untuk meningkatkan kinerja konsentrasi/ program studi maupun unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Wijaya Putra. f. Kerjasama menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri. g. Kerjasama menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/ lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja. h. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk: kontrak manajemen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tukar-menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan akademik, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemua ilmiah atau kegiatan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun 2. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi 3. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian 4. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PkM.
---	--	--






ilmiah lain dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dianggap perlu.		
3. Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana dan program studi memastikan : 1) Evaluasi dilaksanakan setiap setahun sekali	Universitas, fakultas, program pascasarjana dan program studi melakukan evaluasi terhadap Kerjasama yang sudah dilakukan secara periodik	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UWP 2. Para Wakil Rektor 3. Dekan/ Direktur Program Pascasarjana 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Biro Humas dan Kerjasama 6. Dosen 7. Tenaga kependidikan
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mou Kerjasama 2. Rencana Induk Pengembangan UWP 3. Rencana Strategis UWP
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.7. Statuta Universitas Wijaya Putra. |
|--|--|

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/TP.01/IV/2023
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tanggal : 10 April 2023
		Revisi : -
		Halaman : 208 – 221

**STANDAR
TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. RASIONALE</p>	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama, karena dengan adanya standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu lulusan. Dan standar ini diperlukan agar Universitas Wijaya Putra memiliki tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang memadai di semua unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra.</p>
<p>3. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong merupakan sistem yang dapat menjamin terlaksananya lima pilar tata pamong, yaitu (1) kredibel; (2) transparan; (3) akuntabel; (4) bertanggungjawab; dan (5) adil. 2. Kepemimpinan adalah proses dalam hal mengarahkan, memotivasi dan mengkoordinir semua aktivitas dalam organisasi untuk mencapai tujuan. 3. Ketua program studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggungjawab terhadap semua aktifitas program studi. 4. Dosen adalah tenaga pengajar pada Universitas Wijaya Putra yang harus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga kependidikan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan administrasi layanan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas. 6. Laboran/Teknisi adalah orang yang ditempatkan di laboratorium untuk membantu tim pengajar mata kuliah tertentu untuk memfasilitasi pelaksanaan praktikum

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
I. TATA PAMONG		
1. Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) menetapkan struktur organisasi Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi	3. Ketua Yayasan membentuk Tim Adhoc untuk menyusun Statuta UWP yang didalamnya mencantumkan struktur organisasi di tingkat Yayasan, Universitas, Fakultas dan Program Studi 4. Ketua Yayasan menetapkan Statuta UWP dengan SK Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) 5. Ketua Yayasan melakukan sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM 2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)
2. Rektor menetapkan dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada periode berjalan	Warek bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyusun dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil	Ketersediaan dokumen tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor
3. Rektor, Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan KPS memastikan memiliki struktur organisasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan UWP di tingkat universitas, fakultas dan program studi	1. Menyusun RPJP/RIP, RPJM/Renstra, dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi 2. Melakukan sosialisasi RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop kepada sivitas akademika	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi 2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop

<p>4. Rektor menetapkan tugas-tugas pokok, uraian tugas dan <i>job description</i> yang dibutuhkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil, di tingkat Universitas, pada periode berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SK Rektor tentang tugas pokok, uraian tugas dan <i>job description</i>. 2. Adanya kebijakan dan peraturan yang menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien 3. Adanya pelaksanaan perwujudan praktik GUG kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada bukti dokumen deskripsi organisasi tata kerja tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing secara tertulis yang telah ditetapkan dengan SK Rektor 2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil 3. Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan, keberlanjutan dan mitigasi potensi resiko
<p>5. Rektor menetapkan kelengkapan struktur organisasi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tujuh fungsi manajemen, yaitu (1) perencanaan; (2) pengorganisasian; (3) pengembangan staf; (4) pengawasan; (5) pengarahan; (6) representasi dan (7) penganggaran</p>	<p>Menyusun dokumen tentang struktur organisasi yang memiliki wewenang semua fungsi manajemen dan mampu menggerakkan fungsi lembaga secara efisien</p>	<p>Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor</p>
<p>6. Rektor menetapkan kelembagaan kode etik, pada periode berlaku</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk dan menetapkan lembaga kode etik, yang resmi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran kode etik di Universitas/Fakultas/Prodi 2. Melakukan sosialisasi kode etik pada sivitas akademika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor 2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik

		3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik
II. TATA KELOLA		
1. YIIM menetapkan Peraturan dan SOP kelembagaan pada periode berlaku	6. Rektorat menyusun Peraturan dan SOP kelembagaan 7. Melakukan sosialisasi Peraturan dan SOP kelembagaan kepada unit kerja	1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri 2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja
2. Pimpinan Universitas Wijaya Putra memastikan memiliki sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i> dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi sepanjang periode rencana strategis (renstra).	1. Membentuk tim <i>ad hoc</i> penyusun Renstra 2. Tim <i>ad hoc</i> menyusun Renstra yang melibatkan stakeholder (pimpinan universitas, pimpinan unit kerja, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pemangku kepentingan eksternal) 3. Tim <i>Ad hoc</i> menyusun renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya 4. Tim <i>Ad hoc</i> menyusun renstra yang mengacu pada VMTS UWP 5. Tim <i>Ad hoc</i> menyusun renstra dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Ad hoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor 2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor 3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor 4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor 5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor

	6. Melakukan sosialisasi Renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>
3. Pimpinan UWP, memastikan mempunyai : (i) analisis jabatan, (ii) deskripsi tugas; (iii) program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun analisis jabatan dan deskripsi tugas sesuai dengan kebutuhan UWP 2. Menyusun program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja 3. Mensosialisasikan program kerja kepada sivitas akademika 4. Melaksanakan program kerja yang terintegrasi antara renstra universitas dan unit kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor 2. Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor
4. Rektor memastikan bahwa telah menyebarkan atau mensosialisasikan atau mempublikasikan hasil kinerjanya secara berkala kepada seluruh stakeholder, minimal dilakukan satu tahun sekali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja 2. Menyusun laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja 2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas 3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online
5. Rektor menetapkan peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja yang ada pada periode berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor menyusun peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja 2. Rektor dan Wakil Rektor melakukan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor 2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja

<p>6. Setiap unit kerja didukung dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan, dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor bidang PPSD menyusun analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan di masing-masing prodi setiap tahunnya 2. Wakil Rektor bidang PPSD mensosialisasikan Analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan kepada Dekan, KPS, Lembaga, Biro dan UPT di lingkungan UWP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor 2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan 3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi 4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan
<p>7. Rektor menetapkan sistem audit mutu internal dan eksternal yang efektif dan terukur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman atau panduan sistem audit mutu internal 2. Menyusun mekanisme sistem audit mutu internal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor 2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor
<p>8. BPM memastikan pelaksanaan Audit Mutu Internal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman AMI 2. Menyusun mekanisme pelaksanaan audit mutu internal 3. Menyusun time table pelaksanaan AMI, nama auditor mutu internal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen tertulis pedoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor 2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor

	<p>4. Menyusun dokumen formal/instrumen untuk audit mutu internal yang mencakup: (1) perencanaan; (2) pengorganisasian; (3) penempatan personil; (4) pengarahan dan (5) pengawasan</p> <p>5. Menyusun laporan hasil audit mutu internal</p> <p>6. Melakukan penyegaran Auditor mutu internal setiap tahun</p>	<p>3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor</p> <p>4. Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan mengenai hasil monitoring dan evaluasi; (4) tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi</p> <p>5. Ada bukti tertulis dan foto/video pelaksanaan audit mutu internal</p> <p>6. Adanya bukti tertulis laporan hasil audit mutu internal</p> <p>7. Adanya bukti dokumen pelaksanaan kegiatan penyegaran Auditor mutu internal</p>
<p>9. Rektor menetapkan sistem informasi audit mutu internal yang dilengkapi dengan kriteria, instrumen penilaian, mengukur kinerja setiap unit kerja dan hasil pengukurannya digunakan</p>	<p>1. Biro TI merancang sistem informasi audit mutu internal yang dilengkapi dengan kriteria, instrumen penilaian dan pengukuran kinerja setiap unit kerja setiap tahunnya</p>	<p>1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor</p>

serta diseminasikan dengan baik hasilnya setiap tahun	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal 3. Melakukan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal kepada unit kerja dan sivitas akademika 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal 3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal
III. KEPEMIMPINAN		
1. Rektor menetapkan pedoman atau panduan kepemimpinan di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang memiliki karakteristik kepemimpinan operasional, organisasional dan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor menyusun pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi 2. Wakil Rektor mensosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi kepada unit-unit kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor 2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasioanl dan publik di Tingkat universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja
2. Rektor menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM menyusun pedoman mekanisme penyusunan SPMI 2. Menyusun dokumen organ/fungsi SPMI 3. Menyusun dokumen SPMI: (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI dan (4) Formulir SPMI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI 2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI 3. Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3)

		Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor
3. Kepala BPM bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, peningendalian dan peningkatan dibuktikan dalam bentuk laporan moneyv atau audit mutu internal setiap tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan Dekan dan KPS di masing-masing Prodi 2. Melakukan Audit mutu internal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi 2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal 3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM 4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan 5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi
4. Kepala BPM memastikan bahwa di masing-masing unit kerja memiliki dokumen sasaran mutu yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masing-masing unit kerja Menyusun dokumen sasaran mutu yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja 2. Masing-masing unit kerja melakukan sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja dimasing-masing unit kerja yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja dengan SK Rektor atau SK Dekan 2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika
5. Rektor melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) setiap tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor menyusun mekanisme pelaksanaan RTM 2. Wakil Rektor menyusun dokumen RTM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor 2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor 3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM

6. Wakil Rektor memastikan bahwa UWP memiliki rekaman data yang diolah menjadi informasi setiap periode berjalan	1. Biro TI menyiapkan server data 2. Biro SDM dan Kesekretariatan bersama Biro TIK menyusun data yang dimiliki untuk menjadi informasi setiap tahun	1. Tersedianya server data 2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi
7. YIIM memiliki komitmen institusi untuk menyediakan dana yang digunakan untuk peningkatan mutu internal dan akreditasi secara berkesinambungan	1. Biro Keuangan dan unit kerja menyusun rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu Lembaga dan unit kerja setiap tahunnya 2. Rektor mengusulkan rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di masing-masing unit kerja kepada Ketua Yayasan	1. Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja 2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan
8. Rektor menetapkan pedoman pembukaan dan penutupan Fakultas dan/atau Program Studi, pada periode berlaku.	Wakil rektor dan Tim <i>adhoc</i> menyusun pedoman atau panduan untuk pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor
9. Rektor, Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan KPS memiliki data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi dari seluruh program studi, di masing-masing Fakultas, pada periode berlaku	Wakil Rektor dan Dekan melakukan <i>update</i> data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi
10. Rektor memastikan bahwa UWP memiliki konsep pengembangan Perguruan Tinggi yang berkesinambungan, pada periode berlaku	1. Wakil rektor dan tim <i>adhoc</i> menyusun panduan atau pedoman konsep pengembangan PT yang berkesinambungan	1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor

	2. Melakukan sosialisasi panduan atau pedoman konsep pengembangan PT yang berkesinambungan kepada sivitas akademika	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi
--	---	---

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YIIM 2. Rektor 3. Wakil Rektor 4. BPM dan UPM 5. Direktur dan KPS S2 6. Dekan dan KPS S1 7. Kepala Biro TI 8. Kepala Biro SDM
8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR	<p>Standar Tata pamong dan Tata kelola Universitas Wijaya Putra ini terkait dengan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 2. Standar Mutu Kemahasiswaan 3. Standar Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana 5. Semua Standar Mutu yang terkait dengan Standar Pendidikan 6. Semua Standar Mutu yang terkait dengan Standar Penelitian 7. Semua Standar Mutu yang terkait dengan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembangan SPMI – Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Manual SPMI Universitas Wijaya Putra
12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi (Program Sarjana);
13. Panduan Penyusunan Evaluasi Diri Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jakarta 2019;
14. Program Kerja Rektor Universitas Wijaya Putra;
15. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wijaya Putra
16. Visi dan Misi Universitas Wijaya Putra



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No : STD/SPMI/VMTS.01/IV/2023

Tanggal : 10 April 2023

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

Revisi : -

Halaman : 222 - 230

STANDAR
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku

<p>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UWP</p>	<p>Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut:</p> <p>VISI: Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai-nilai Kewirausahaan Tahun 2030.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul; 4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing; 5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG). <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional; 2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan; 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI); 4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing <p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan. 4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).
<p>2. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Visi, Misi adalah kriteria minimal tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang selanjutnya disingkat VMTS adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UWP. 3. Visi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang yang ingin diwujudkan oleh UWP dan seluruh unit kerja di UWP. 4. Misi adalah mengembarkan tentang tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi dan digunakan untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 5. Tujuan adalah rumusan tentang hasil khusus Institusi dalam bentuk profil kompetensi yang diharapkan dari lulusan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang dituntut oleh stakeholders internal dan eksternal, termasuk tuntutan pasar kerja. 6. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. 7. Rencana Pengembangan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen yang berisi rencana dan program pengembangan UWP untuk dua puluh (20) tahun ke depan. yang diwujudkan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun. 8. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah dokumen pedoman penyelenggaraan dan pengembangan UWP untuk lima belas (15) tahun. 9. Rencana Pengembangan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM atau dapat disebut Rencana Strategis (Renstra) adalah yang berisi penjabaran dari RPJP yang berisi rencana, program dan strategi pengembangan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. 10. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen yang digunakan sebagai landasan atau pedoman aktifitas organisasi selama lima (5) tahun.

	<p>11. Rencana Operasional yang selanjutnya disingkat Renop adalah penjabaran dari Renstra yang berisi program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.</p> <p>12. Tonggak-tonggak Capaian (milestone) adalah titik atau tanda dari suatu kegiatan yang dapat digunakan sebagai penanda untuk mengukur dan memantau kemajuan.</p> <p>13. <i>Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely</i> yang selanjutnya disingkat SMART adalah pedoman dalam penyusunan Visi dengan deskripsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Specific</i> adalah visi yang jelas dan spesifik b. <i>Measurable</i> adalah harus bisa diukur c. <i>Achievable</i> adalah harus bisa dicapai d. <i>Realistic</i> adalah harus riil atau nyata. e. <i>Timely</i> adalah harus bisa menetapkan kapan tujuan tersebut dicapai.
<p>3. RASIONALE</p>	<p>Adanya visi dan misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki visi dan misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga sebagai cita- cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting.</p> <p>UWP sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagaimana dalam penyelenggaraan berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan yang berorientasikan 4 nilai utama yang menjadi karakteristik lulusan adalah EMAS (Empati, Mandiri, Amanah dan Solutif). Nilai-nilai yang terkandung dalam EMAS meneguhkan Visi UWP sehingga menjadi referensi utama bagi sivitas akademika dalam mencapai Visi dan Misi-nya.</p> <p>Visi UWP merupakan cita-cita Bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan Tindakan segenap pihak yang berkepentingan. Visi ini merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi universitas wijaya putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi pada Bab II berisi tentang standar nasional pendidikan. Agar</p>

penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya visi misi yang harus dipenuhi oleh Universitas Wijaya Putra. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar visi misi untuk meningkatkan kampus yang inovatif dan berdaya saing ditingkat nasional.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	5. STRATEGI PENCAPAIAN	6. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR
1. Rektor menetapkan Visi Misi Tujuan dan Strategi (VMTS) UWP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan tim <i>ad hoc</i> 2. Wakil Rektor dan tim <i>ad hoc</i> menyusun pedoman penyusunan VMTS dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 3. Wakil Rektor mensosialisasikan VMTS kepada seluruh sivitas akademika setiap satu tahun sekali 	<p>Ketersediaan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika
2. Rektor menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) UWP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan wakil rektor menyusun rencana induk pengembangan dan rencana strategis 2. Rektor menetapkan RIP, Renstra dan Renop 3. Wakil Rektor dan tim <i>ad hoc</i> menyusun RIP untuk waktu 15 tahun ke depan. 4. Wakil Rektor dan tim <i>ad hoc</i> menyusun Renstra untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan. 5. Wakil Rektor dan tim <i>ad hoc</i> menyusun Renop untuk waktu 1 (satu) tahun ke depan. 	<p>Ketersediaan dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali

<p>3. Dekan/Direktur dan KPS bertanggungjawab terhadap penyusunan Renstra dan Renop di tingkat Fakultas dan Program Studi yang berdasarkan pada RIP, Renstra dan Renop Universitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Renstra dan Renop fakultas dan Program Studi 2. Dekan/Direktur bersama KPS menyusun Renstra dan Renop fakultas merujuk pada RIP, Renstra dan Renop Universitas 3. KPS menyusun Renstra dan Renop program studi dengan merujuk RIP, Renstra dan Renop Universitas dan Fakultas 4. KPS mensosialisasikan Renstra dan Renop kepada seluruh sivitas akademika 	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali
<p>4. Rektor Menetapkan Visi Misi, Renstra dan Renop LBBU</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Visi Misi, Renstra dan Renop LBBU 2. Ketua/Kepala LBBU menyusun Visi Misi LBBU masing-masing dengan merujuk VMTS Universitas 3. Ketua/Kepala LBBU menyusun Renstra dan Renop LBBU masing-masing dengan merujuk RIP, Renstra dan Renop Universitas 4. Ketua/Kepala LBBU mensosialisasikan Visi Misi, Renstra dan Renop dalam forum senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan 	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali
<p>5. Badan Penjaminan Mutu (BPM) melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika setiap satu tahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM dan UPM menyusun instrument pengukuran tingkat pemahaman VMTS 2. BPM melakukan sosialisasi pengukuran VMTS 3. BPM melakukan koordinasi dengan Dekan/Direktur, Ketua/Kepala LBBU dan KPS 	<p>Tersedianya dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksananya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS

	melakukan pengukuran tingkat pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika melalui Survey pemahaman VMTS setiap satu tahun sekali	4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika
6. Rektor mengevaluasi capaian Visi Misi dan sasaran strategis UWP minimal 1 kali di setiap akhir tahun	Rektor melalui BPM melakukan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS
7. Rektor menetapkan capaian kinerja Universitas	Rektor melalui Wakil Rektor melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam forum senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan minimal 1 kali setiap tahunnya	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan 2. Ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas 3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja 4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun
8. KPS mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri prodi dan melaporkannya kepada Rektor dan Dekan setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat Kerja	1. KPS melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setahun sekali 2. KPS menyusun laporan evaluasi diri program studi 3. KPS melaporkan hasil evaluasi diri program studi kepada Dekan dan Rektor	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi 2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS

<p>9. Ketua/Kepala LBBU mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri LBBU dan melaporkannya kepada Rektor setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua/Kepala LBBU melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setahun sekali 2. Ketua/Kepala LBBU menyusun laporan evaluasi diri unit kerja 3. Ketua/Kepala LBBU melaporkan hasil evaluasi diri program studi kepada Rektor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja 2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun
---	--	---

<p>7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Badan Penjaminan Mutu 4. Dekan, Direktur 5. Kepala program studi 6. Ketua/Kepala LBBU
<p>8. DOKUMEN YANG TERKAIT STANDAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta 2. Renstra 3. Renop 4. Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VMTS UWP 5. Instrumen Evaluasi Pemahaman VMTS UWP 6. VMTS dan SK VMTS 7. Laporan hasil evaluasi pemahaman VMTS UWP 8. Laporan Kinerja Tahunan
<p>9. REFERENSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan *Pendidikan Tinggi* Republik Indonesia No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik bagi Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
14. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014).
15. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
16. Statuta UWP (2020-2025)
17. Peraturan Akademik UWP (2022)